

ABSTRAK

Ahamad Muwafiqi, 2017 : *Implementasi Konsep Hadlanah Perspektif Madzhab Syafi'i di Panti Asuhan Al Ihsan Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember Tahun 2017.*

Hadlanah merupakan kewajiban orang tua kepada anaknya untuk memelihara, serta memberi nafkah dan mencukupi keperluan anak sesuai kemampuannya. Selanjutnya, kewajiban anak kepada kedua orang tuanya adalah berbakti dan menghormati terhadap bapak ibunya, yang dimulai sejak anak masih kecil. Adanya hak asuh terhadap anak dikarenakan perceraian oleh sebab itu pengasuhan anak menjadi yang paling penting untuk mensejahterakan anak agar mendapatkan dan merasakan kasih sayang yang luar biasa dari kedua orang tua. Namaun hadlanah ini bukan hanya orang tua saja yang memberikan kasih sayangnya melainkan dari saudara-saudara yang terdekat ataupun anak yang berada di dalam panti asuhan. Sebab anak-anak yang ada didalam panti asuhan ini sangatlah membutuhkan kasih sayang yang kuat, hingga mendapatkan pengasuhan yang baik terhadap anak.

Permasalahan yang akan di kaji adalah mengenai tentang 1) Bagaimana konsep hadlanah persepektif madzhab Syafi'i ? 2) Bagaimana sistem hadlanah di Pantiasuhan al-Ihsan Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember? 3) Bagaimana implementasi konsep hadlanah terhadap anak di panti asuhan Al Ihsan Desa Dukuh Dempok?

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan 1) konsep hadlanah madzhab syafi'i, 2) sistem hadlanah di panti asuhan al ihsan, dan 3) implementasi konsep hadlanah terhadap anak di Panti Asuhan Al Ihsan.

Metode penelitia Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari pengamatan atau sumber-sumber tertulis. Maka data yang diperoleh baik data primer (secara langsung) adalah hasil dari *field research* (penelitian lapangan) yaitu wawancara dengan para pengurus panti asuhan al ihsan dan data sekunder (secara tidak langsung) yaitu literature lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Adapun metode pengumpulan data yaitu dengan *observasi, interview, dan dokumentasi*. Sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif, yaitu menerangkan serta menjelaskan secara mendalam terhadap semua aspek yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Hasil penelian dan pembahasanya adalah 1) Hadlanah yang ada di panti asuhan al ihsan ini menggunakan madzhab syafi'i namaun proses hak asuh terhap anak caranya berbeda. Kalau didalam panti asuhan al ihsan ini menggunakan pengenalan konsep agama (pesantren). 2) Dalam sistem untuk mendidik anak atau mengasuh anak itu tersesun dengan baik, sehinga anak anak yang ada didalam panti asuhan sangat menikmati dalam pengasuhan, penjaggan serta perawatan. 3) Penerapan konsep hadlanah didalam Panti Asuhan Al Ihsan tersebut sangat efektif meskipun tidak sama seutunya dengan madzhab syafi'i, dan sangat membantu dalam kelancaran merawat dan mengasuh anak karena hak-hak anak terpenuhi dengan baik yang tidak membeda-bedakan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam agama Islam terdapat aturan untuk melangsungkan perkawinan yaitu seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹ Sedangkan dalam KHI yang dimaksud perkawinan menurut islam adalah pernikahan, yaitu ikatan yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Dalam pandangan syara', pernikahan itu diprintahkan, diperbolehkan dan terkadang juga diharuskan. Nikah merupakan akad yang menyatakan laki-laki yang memerintis seorang wanita. Tujuan nikah adalah untuk menyatukan karakter jasmaniyah antara suami dan istri, mencari keturunan, mendirikan keluarga dan untuk melindungi dan menjaga kelestarian

¹Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 7.

²Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 141.

masyarakat. Semua ini telah ditetapkan berdasarkan al quran, al-sunah dan ijma' umat islam.³

Islam menginginkan perkawinan yang harmonis antara suami dan isteri, terpenuhi semua hak dan kewajiban anggota keluarga. Kewajiban suami kepada isterinya yaitu melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Adapun kewajiban isteri kepada suaminya ialah berbakti lahir batin. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.⁴ Jika suami isteri menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurna kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.⁵ Kemudian, kewajiban orang tua kepada anaknya adalah memelihara, memberi nafkah dan mencukupi keperluan anak sesuai kemampuannya. Selanjutnya, kewajiban anak kepada kedua orang tuanya adalah berbakti dan menghormati terhadap bapak ibunya, yang dimulai sejak anak masih kecil.

Hak mengasuh anak merupakan hal yang penting dalam mewujudkan kehidupan anak, karena anak adalah titipan yang harus dijaga, dirawat, sehingga terpenuhi kebutuhan anak tersebut, anak sebagai harta yang paling

³Muhammad Zuhaily, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Persepektif Madhzhab Syafi'i*, (Surabaya: CV. Imtiyaz, 2013), 17.

⁴Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: UI Prees, 1986), 78.

⁵Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 155.

berharga dalam sebuah keluarga, karena itu mengasuh anak akan menjadi keharusan untuk keluarga, jangan sampai anak terlantarkan dan tidak terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya, anak harus mendapatkan kasih sayang yang kuat dari keluarga hingga membentuk jati diri yang baik. dan pemeliharaan anak itu diartikan sebagai memelihara anak dan mendidik anak dengan baik⁶

Dari kandungan ayat-ayat dibawah ini mengatakan bahwa anak sebagai harta yang berharga dalam keluarga, dan pengasuhan terhadap anak menjadi wajib.⁷

الْمَالُ وَالْأَنْفُسُ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلاً

Artinya: *Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan (QS. Al-Kahfi (18): 46)*⁸

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا

⁶Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: CV Toha Putra, 1978), 509.

⁷Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. (Jakarta: Amzah, 2012), 252.

⁸Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya Juz 1-Juz 30*, (Jakarta SV, Terang 2008), 408.

وَتَشَاوِرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا^٩ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ^٩ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ^٩

Artinya :“Para ibu hendak menyusui anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang menyempurnakan penyusuan.dan kewajiban ayah memberikan makanan dan pakainya kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Jangan seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S.Al-Baqorah:233)⁹

Maka peneliti mengambil pandangan Madzhab Syafi’i mengenai hak asuh anak ini (*hadlanah*) yang akan dijadikan sebuah landasan dalam penelitiannya. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas terutama tentang hak *hadlanah* bagi anak, tidak menyinggung atau mencakup tentang panti asuhan, sebetulnya panti asuhan mempunyai peran yang sangat penting dan bermanfaat bagi anak-anak yatim/yatim piatu karena sudah tidak mempunyai orang tua dan kerabat lain yang bisa mengurusnya. Panti asuha adalah salah satu rumah yang sangat penting bagi anak anak yang lepas dari

⁹Ibid., 47.

keluarganya. Di dalam panti asuhan ini akan terjaga dan terpenuhi kebutuhan si anak yang lepas dari keluarga. Sehingga akan menjadi salah satu jalan yang terbaik untuk kehidupan masa depan seorang anak yang lepas dari orang tua. Karena mereka sangat membutuhkan kasih sayang dan pemeliharaan yang cukup dalam kesehariannya, sehingga masa depan seorang anak yang ditinggal cerai oleh orang tua atau tidak mempunyai orang tua itu akan terjamin. Disinilah peran penting panti asuhan yang sangat di butuhkan untuk anak-anak yang tidak mempunyai keluarga atau keluarga yang tidak mampu mengurusnya. Seperti yang sudah diketahui bahwa di Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluh Kabupaten Jember. Ada sebuah panti asuhan yang notabennya berbasis pesantren.

Peneliti melakukan *research* didalam panti asuhan al-ihsan ini pada beberapa bulan yang lalu dan mendapatkan banyak informasi mengenai panti asuhan, akan tetapi peneliti belum mendapat informasi mengenai konsep hadlanah dan sistem hadlanah yang ada di panti asuhan tersebut, namun hanya mendapatkan informasi tentang kebutuhan anak yang terpenuhi semuanya, seperti sandang pangan papan dan kesehatan serta pemeliharaan atau pengawasan terhadap anak yang sangat terjamin. Hal ini adalah salah satu pernyataan yang telah dikatakan oleh bapak Mahrus S.pd sebagai anggota pengelola panti asuhan al-ihsan.¹⁰

Dari beberapa hal tersebut diatas maka dianggap perlu mengangkat judul ” *Implementasi Konsep Hadlanah Persepektif Madzhab Syafi’i di*

¹⁰ Mahrus Majid *Wawancara* (20 april 2017)

Panti Asuhan Al Ihsan Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember Tahun 2017.”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana konsep hadlanah persepektif Madzhab Syafi'i ?
2. Bagaimana sistem hadlanah di Panti Asuhan al-Ihsan Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember ?
3. Bagaimana implementasi konsep hadlanah terhadap anak di panti asuhan al-Ihsan Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendiskripsikan konsep hadlanahnya madzhab Syafi'i.
2. Untuk mendiskripsikan sistem hadlanah di Panti Asuhan al-Ihsan Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember
3. Untuk mendiskripsikan hasil dari implementasi konsep hadlanah terhadap anak di Panti Asuhan al Ihsan Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian diatas dapat tercapai, maka ada manfaat yang dapat di ambil dari penelitian ini, diantaranya:

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat yang signifikan bagi semua pihak,khususnya pihak pihak yang berkompetan terhadap tema yang di angkat, serta dapat memperkaya khasanah keilmuan dan wawasan keilmuan mengenai hak asuh anak.

- b. Hasil sebuah penelitian ini dapat dijadikan rujukan oleh penelitian selanjutnya sehingga dapat bermanfaat untuk generasi penerus dalam melakukan penelitian yang serupa. Dan dapat dijadikan referensi penelitian lain yang sesuai dengan bidang penelitian penulis teliti.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai upaya mengembangkan potensi diri baik secara intelektual maupun akademis serta dapat memberikan nuansa tersendiri dan dapat menambah wawasan dalam segala aspek di dalam hukum islam.

b. Bagi IAIN Jember

Diharapkan dapat memberikan kontribusi dan dapat dijadikan referensi dalam mengembangkan wawasan keilmuan dai dalam Fakultas Syariah khususnya prodi *Al-ahwal Al-ayahsiyah*.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai salah satu bentuk informasi pengetahuan yang dapat diterapkan dalam menjalankan hukum Islam seperti halnya mengasuh anak yang baik.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah ini untuk mempermudah yang menjadi titik perhatian peneliti dalam judul penelitian dan memberikan batasan pada hal-hal tertentu. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahfahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.

1. Implementasi adalah pelaksanaan, penerapan.¹¹ Adapun yang dimaksud dalam penelitian ini implementasi disini menerangkan atau menggambarkan sebuah pelaksanaanya saja.
2. Konsep adalah rancangan.¹² Adapun konsep dalam sebuah penelitian ini mempotret hal hal yang akan dilaksanakan atau dilakukan, sehingga muncul sebuah rancangan.
3. Hadlanah adalah istilah dalam ilmu fiqih, artinya hak memelihara, menjaga, mendidik dan mengatur segala urusan atau kepentingan seorang anak yang belum *mumayyiz* (belum mampu membedakan baik dan buruknya sesuatu atau tindakan bagi dirinya).¹³ Adapun hadlanah sendiri yang dimaksud oleh peneliti sebuah pengayoman terhadap anak anak yang masih membutuhkan bimbingan dalam perjalanan kehidupan.
4. Syafi'i adalah madzhab ilmu fikih yang dipelopori oleh Muhammad bin Idris asy-Syafii'i dengan sumber hukum, yaitu Alquran, sunah rasul (hadis), ijmak, kias, dan istidlal.¹⁴ Adapun yang maksud dalam madzhab syafi'i disini adalah untuk mengfokuskan pada titik hadlanah dalam ijtihadnya.

Dalam judul ini Implementasi Konsep Hadlanah Persepektif Madzhab Syafi'i di Panti Asuhan Al Ihsan Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember Tahun 2017 diartikan bahwa penerapan yang sudah terkonsep

¹¹Departemen pendidikan nasional, kamus besar bahasa indonesia/tim penyusun kamus pusat bahas ed.3,-cet 4, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 427.

¹²Ibid., 588.

¹³M.Dahlan Albarry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: ARKOLA,2001), 215

¹⁴Departemen pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia/ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahas ed.3,-cet 4*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 111.

dengan menggunakan pendekatan madzhab syafi'i. Jadi hadlanah yang dimaksud dalam panti asuhan al ihsan ini sebuah sistem dan penerapan hak asuh anak ini seperti apa prosesnya.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan akan diuraikan secara singkat isi keseluruhan skripsi ini, sehingga dapat diperoleh gambaran universal dan menyeluruh. Pada dasarnya skripsi terdiri dari empat bab meliputi beberapa sub bab antara lain:


Bab satu pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah dimana peneliti menguraikan alasan akan pentingnya penelitian ini dilakukan, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, pada bab ini akan dipaparkan kajian kepustakaan terkait kajian terdahulu serta literatur yang berhubungan dengan skripsi. Dilanjutkan dengan teori yang memuat tentang konsep *hadlanah*

Bab tiga, pada bab ini dipaparkan tentang metode penelitian, bab ini memuat tentang pendekatan dan jenis pendekatan, pendekatan yang dipilih pada penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif karena dalam hal ini peneliti melakukan penelitian hasil wawancara yang kemudian di deskripsikan dalam sebuah teks sementara. Untuk lokasi penelitian ini adalah di Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Sedangkan teknik pengumpulan datanya yakni observasi, analisis data yang digunakan adalah analisis data Kualitatif data kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki tempat penelitian, selama masa penelitian dan setelah selesai penelitian.

Bab empat, penyajian data dan Analisis pendapat ketua panti asuhan tentang konsep hadlanah oleh ketua panti asuhan, dan anggota nya. di Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. Pada bab ini memuat tentang gambaran objek penelitian, peyajian data, analisis serta pemabahasan penemuan.

Bab lima penutup, bab ini berisi kesimpulan dari penelitin yang dilengkapi dengan saran-saran dari penulis dan penutup.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

- a. Skripsi yang ditulis Muhammad Syaifudin dengan judul Implikasi perceraian orang tua terhadap hak asuh anak (studi di pengadilan Jember tahun 2012). Diajukan kepada Sekolah tinggi agama Islam negeri Jember (STAIN) Jurusan Syariah program studi *Al-ahwal as-syahsiyyah* pada tahun 2013. Fokus penelitian: Bagaimana langkah-langkah pertimbangan hakim dalam penetapan hak asuh anak setelah perceraian ?; Bagaimana hak dan kewajiban orang tua terhadap hak asuh anak setelah perceraian?; dan Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap hak asuh anak setelah perceraian ?

Dalam penelitian tersebut dapat ditarik Kesimpulan umum: Implikasi perceraian orang tua terhadap hak asuh anak di Pengadilan Agama (PA) Jember No.1050/Pdt.G/2012/PA.Jr. yang mengacu pada kompilasi hukum Islam yang terdapat dalam pasal 105 dalam hal terjadinya perceraian. Adapun dari ketentuan pasal ini menjelaskan “*Apabila anak yang belum berumur 12 tahun sepebuhnya hak ibu dan apabila anak itu sudah mumayyis atau berumur 12 tahun maka di*

serahkan kepada anak tersebut untuk memilih ikut ibu atau bapak adapun biaya pemeliharaan ditanggung oleh bapak”.¹⁵

Adapun kesimpulan khusus yaitu ketentuan-ketentuan dan kesimpulan khusus ini tetap mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam ketentuan umum yang terdapat dalam pasal 105 tentang hak asuh anak dan haruslah melalui persidangan dan hakimlah yang berhak memberi putusan anak ikut ayah atau ibu.

Judul yang ditulis oleh Muhammad Syaifudin ini berbeda dengan judul yang akan diteliti oleh peneliti yang menjadi titik perbedaan adalah judul ini meneliti tentang Implikasi perceraian orang tua terhadap hak asuh anak (studi di pengadilan Jember tahun 2012). Jadi judul ini ingin mengetahui hak asuh anak ketika terjadi perceraian yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama (PA) Jember. Sedangkan judul yang akan diteliti oleh peneliti ini ingin mengetahui implementasi konsep *hadlanah* persepektif Imam Syafi'i di panti asuhan al ihsan, sehingga dalam judul ini lebih menekankan kepada konsep *hadlanah*nya Imam Syafi'i dan ingin mengetahui sistem *hadlanah*nya serta implementasinya dalam panti asuhan tersebut. persamaanya adalah sama-sama mendiskripsikan tentang hak asuh anak (*hadlanah*).

¹⁵ Muhammad Syaifudin, *Implikasi Perceraian Orang Tua Terhadap Hak Asuh Anak (Studi di Pengadilan Jember Tahun 2012)*, (Jember: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember (STAIN) Jurusan Syariah Program Studi *Al-ahwal as-syahsiyyah* Pada Tahun 2013).

- b. Skripsi yang berjudul Hak Hadlanah Terhadap Isteri yang Murtad Ditinjau dari Fikih dan Hukum Positif (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 1516/Pdt.G/2013/ PA.Pwt)”. yang ditulis oleh Ida Nur Rohmatin, Tahun 2015, Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Jurusan Ilmu-Ilmu Syari’ah, IAIN Purwokerto, Secara umum, skripsi ini membahas tentang hak hadlanah anak yang dijatuhkan kepada isteri yang murtad di Pengadilan Agama Purwokerto No. 1516/ Pdt.G/ 2013/ PA. Pwt dengan menganalisis putusan Pengadilan Agama Purwokerto ditinjau dari segi fikih dan hukum positif.¹⁶

Judul yang ditulis oleh Ida Nur Rohmatin ini berbeda dengan judul yang akan diteliti oleh peneliti yang menjadi titik perbedaan adalah judul ini meneliti tentang Hak Hadlanah Terhadap Isteri yang Murtad Ditinjau dari Fikih dan Hukum Positif (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 1516/Pdt.G/2013/ PA.Pwt)”. Sedangkan judul yang akan diteliti oleh peneliti ini ingin mengetahui implementasi konsep hadlanah persepektif Imam Syafi’i di panti asuhan al ihsan, sehingga dalam judul ini lebih menekankan kepada konsep hadlanahnya imam syafi’i dan ingin mengetahui sistem hadlanahnya serta implementasinya dalam panti asuhan tersebut.

¹⁶Ida Nur Rohmatin, *Hak Hadlanah Terhadap Isteri yang Murtad Ditinjau dari Fikih dan Hukum Positif (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 1516/Pdt.G/2013/ PA.Pwt)*, (Purwokerto: Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Jurusan Ilmu-Ilmu Syari’ah, IAIN Purwokerto 2015).

persamaanya adalah sama-sama mendiskripsikan tentang hak asuh anak (*hadlanah*).

- c. Skripsi dengan judul “Hadlanah Pasca Perceraian Karena Pindah Agama (analisis putusan PA Semarang No. 0258/Pdt.G/2007/PA.sm)” yang ditulis oleh Muhammad Olis pada tahun 2009 diajukan kepada fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo. Adapun Fokus Penelitian: Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia tentang hak hadlanah ?, Apa dasar pertimbangan dan dasar putusan majelis hakim pengadilan agama Semarang menerima, memeriksa dan mengadili perkara perceraian beda agama ? dan, Apa dampak dari perceraian karena pindah agama terkait dengan hak hadlanah ? adapun kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah pertama hukum islam dan perundang-undangan di Indonesia sudah mengatur dengan jelas persoalan hadlanah. Para fuqaha’ secara mendasar bahwa hadlnah adalah hak seorangibu, ibunya ibu dan keatas. Hukum positif di Indonesia baik undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun kompilasi hukum islam juga menyatakan hal yang sama. Dari isi kewenangan memang pengadilan semarang berhak menerima, memeriksa dan mengadili perkara perceraian karena salah satu pihak pindah agama. Hal ini didasarkan karena asal perkawinan suami istri tersebut dilangsungkan menurut agama islam. Jadi yang dilihat pengadilan agama semarang adalah

status perkawinannya bukan agama para pihak ketika gugatan perceraian diajukan.¹⁷

Judul yang ditulis oleh Muhammad Olis ini berbeda dengan judul yang akan diteliti oleh peneliti yang menjadi titik perbedaan adalah judul ini meneliti tentang Hadlanah Pasca Perceraian Karena Pindah Agama (analisis putusan PA Semarang No. 0258/Pdt. G/2007/PA. sm), didalam judul Muhammad Olis ini ingin mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia tentang hak hadlanah, Apa dasar pertimbangan dan dasar putusan majelis hakim pengadilan agama Semarang menerima, memeriksa dan mengadili perkara perceraian beda agama, dan apa dampak dari perceraian karena pindah agama terkait dengan hak hadlanah. Sedangkan judul yang akan diteliti oleh peneliti ini ingin mengetahui implementasi konsep hadlanah persepektif Imam Syafi'i di panti asuhan al ihsan, sehingga dalam judul ini lebih menekankan kepada konsep hadlanahnya Imam Syafi'i dan ingin mengetahui sistem hadlanahnya serta implementasinya dalam panti asuhan tersebut. persamaanya adalah sama-sama mendiskripsikan tentang hak asuh anak (*hadlanah*).

¹⁷Muhammad Olis, *Hadlanah Pasca Perceraian Karena Pindah Agama (analisis putusan PA Semarang No. 0258/Pdt.G/2007/PA.sm)*, (Semarang: Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Neger (IAIN) Walisongo 2009).

B. Kajian Teori

a. Pengertian Konsep Hadlanah Persepektif Madzhab Syafi'i

1. Pengertian Hadlanah

Adapun *Hadlanah* menurut bahasa adalah kata *Hidlin* dengan dibaca kasrah huruf ha'nya. Sedangkan kata *Hidlun* artinya "lambung", menurut syarak, *Hadlanah* adalah penjagaan seseorang yang tidak dapat berdiri sendiri untuk mengurus perkaranya, dari sesuatu yang menyakiti karena tidak ada kepandaianya, misalnya anak kecil dan orang tua yang gila. Bila suami menceraikan istrinya dan mempunyai seorang anak dari istri itu, maka istrilah yang lebih berhak merawat anak tersebut. yakni, menaikan segala sesuatu yang menjadikan kebaikan anak dengan jalan merawat, yaitu memberi makan, minum, memandikan, memberi pakaian, merawatnya bila sakit dan selainya dari beberapa kemaslahatan anak.¹⁸

2. Kedudukan Hukum Hadlanah

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Hadlanah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya dan orang yang mendidiknya. Itulah yang berkewajiban melakukan.

¹⁸ Ahmad Sunarto, *Terjemah Fat-Hul Qorib*, jilid 2, (Surabaya, Al-Hidayah), 114.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ تَذْهَبَ بِنِيْ وَوَقَدْ سَقَانِي مِنْ بئرِ أَبِي عِنْبَةَ وَقَدْ نَفَعَنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِشْتَهَمَا عَلَيْهِ فَقَالَ : زَوْجُهَا مَنْ يُخَافُنِي فِي وَدِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدَيْهِمَا شِئْتَ فَاخْذْ بِيَدِ أُمِّهِ فَأُطْلَقَتْ بِهِ . رواه احمد, والأربعة, وصححه الترميذي.

Artinya : Dari Abu hurairah r.a berkata “ pernah aku bersama Nabi SAW. Lalu datang seorang perempuan dan berkata” Ya Rasulullah! Sesungguhnya suamiku berhak pergi membawa anakku, dan sesungguhnya ia telah memberi minum dari sumur Abu Inabah. Dan sungguh ia berjasa padaku. “Maka Rasulullah SAW. Bersabda, “berundingkan kamu atas perkara anak itu.”maka suaminya berkata.” Siapakah yang berani menghalangi aku dan anakku ii?.” Nabi SAW. Bersabda (kepada anak itu): “ ini bapak mu dan ini ibumu . maka ambillah tangan diantara keduanya yang engkau kehendaki.” Lalu diambillah tangan ibunya, maka berjalanlah anak itu bersama anaknya.” (H.R. ahmad, wa At-Tirmidi)¹⁹

Hadis ini menunjukkan bahwa anak ini sudah *mumayyiz* dan memngerti dengan diri sendiri, ia boleh memilih siapakah yang

¹⁹Syihabu al-Diin Ibnu Hajar al-‘ *Badr al-Tamam Syarh Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam Juz III* (Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2007Asqalai), 719.

mengasuhnya. Apakah ibunya tau ayahnya. Keterangan yang lain menyatakan pula:

عن البراء ابن عازب رضي الله عنه ل أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى في ابنة حمزة لخالها وقال: الخال له بمنزلة اللأم (رواه البخارى)

Artinya: “ Dari Al- Barra’ bin Azib r.a bahwasanya Nabi SAW. Telah memutuskan dalam perkara anak perempuan oleh Hammzah (dalam perkara mengasuh) untuk bibinya (adik perempuan ibunya) dan beliau bersabda. “Bibi itu yang mengambil tepat ibunya.” (H.R.Bukhori)²⁰

Hadits menunjukkan bahwa bibi itu lebih utama dari pada bapak, dan ibu, dalam perkara mengasuh dan serta mendidik anak yang masih kecil apabila keduanya tidak mampu.²¹

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ

²⁰A. Hasan, Terjemah Bulughul Maram, (Bandung: CV, Diponogoro, 1991), 607.

²¹Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung:Pustaka Setia, 1999),175.

عَلَيْهَا ۖ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Para ibu hendak menyusui anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberikan makanan dan pakainya kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Jangan seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqorah:233)²²

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَوْا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ
مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu penjagaannya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Q.S.At-Tahrim: 6).²³

²²Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya Juz 1-Juz 30*, (Jakarta CV, Terang 2008), 47.

²³Ibid.,820

Pada ayat ini orang tua diperintahkan Allah SWT. Untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu ,melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak. Mengasuh anak kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan.²⁴

3. Adapun syarat mengasuh anaka ada tujuh:

1. Berakal. Maka bagi perempuan yang gila tidak boleh mengasuh anak, baik gilanya terus menerus atau kadang kadang. Jika hanya sedikit gilaanya, misalnya sehari dalam setahun maka tidak batal hak pengasuhan sebab yang demikian itu.²⁵
2. Merdeka. Budak tidak berhak memelihara anak, meskipun tuan (pemilik)nya mengizinkan, sebab budak dikuasai oleh tuanya apapun yang dikerjakan untuk tuanya, jadi kalau memelihara anak ada kesulitan dan kemasgulan. Kalau anak merdeka yang memelihara pada ibu kemudian ayah. Kalau anak hamba hak memeliharanya pada tuan (pemilik)nya.²⁶
3. Beragama. Maka tidak boleh bagi orang kafir mengasuh orang islam.

²⁴MH Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: PT . Raja Grafindo Persada,2009), 216-217.

²⁵Ahmad Sunarto, *Terjemah Fat-Hul Qorib*, jilid 2, (Surabaya, Al-Hidayah), 116.

²⁶Ibid., 352.

4. Terjaga²⁷.
5. Terpercaya. Maka tidak boleh mengadakan pengasuhan bagi perempuan fasik, dan tidak disyaratkan dalam hubungannya dengan mengasuh, yaitu adanya bukti sifat keadilan batin, tetepi cukup keadilan itu bersifat lahir.
6. Bertempat di negeri anak. Sekira kedua orantuanya menetap di satu negeri, jika salah seorang dari keduanya berkehendak bepergian karena ada hajat, misalnya haji atau berdagang dalam masa yang lama atau pendek bepergiannya, maka anak yang sudah pandai dan lainnya, beserta bapak atau ibu yang mukim, hingga salah seorang yang pergi itu kembali (pulang). Jika salah seorang dari keduanya (bapak dan ibu) berkehendak bepergian karena tujuan pindah, maka bapaklah yang mengasuhnya dari pada ibu. Oleh karena itu hendaknya bapak meminta anak itu dari tanggannya ibunya.
7. Sendirian. Yakni ibunya tidak punya suami yang bukan dari muhrim anak. Jika ibunya telah menikah dengan seorang laki-laki dari muhrim anak, misalnya pamannya (anak yang sudah pandai), anak laki-laki paman atau laki-laki saudara laki-lakinya, dan masing-masing dari mereka telah rela untuk mengasuhnya, maka tidak menjadi gugur hak pengasuhan ibu sebab hal itu.

²⁷Moh, Rifa'i dan Moh. Zuhri, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*,(Semarang, CV. Toha Putra Semarang), 351.

Jika dari ketujuh syarat itu cacat dalam hak ibu, maka gugurlah hak pengasuhan ibu, sebagaimana masalah yang sudah terdahulu keterangan secara rinci.²⁸

4. Biaya Pengasuhan dan Yang Berhak Merawat Anak.

Adapun biaya perawatan ditanggung orang yang wajib atasnya memberi nafkah kepada anak. Bila istri menolak untuk merawat anaknya, maka perawatan itu beralih kepada para ibunya(istri). Perawatan istri itu berlangsung hingga 7 tahun. Mushannif membuat ibarat usia tujuh tahun, karena *Tamyiz* (pandai) menurut kebiasaan adalah terjadi pada usia tersebut. Tetapi peraturan perkaranya, dalah terletak pada *Tamyiz*, baik berhasil sebelum berusia 7 tahun atau sesudahnya. Kemudian sesudah usia 7 tahun,²⁹ sebagian yang lain berpendapat 8 tahun.³⁰ maka anak yang telah pandai itu diperintah agar memilih antara (ikut) bapaknya tau ibunya, mana yang dipilih diantara keduanya, maka hendaknya anak diserahkan kepada pihak yang dipilih. Bila salah seorang diantara dua orang tua ada kekurangan, misalnya gila, maka yang berhak adalah yang lain, selama kekurangan itu selalu tetap ada padanya. Bila bapak tidak ada , maka anak disuruh memilih antara kakek dan ibu. Demikian juga pemilihan terjadi

²⁸Ahmad Sunarto, *Terjemah Fat-Hul Qorib*, jilid 2, (Surabaya, Al-Hidayah), 117-118.

²⁹Ibid.,115.

³⁰Moh, Rifa'i dan Moh. Zuhri, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*,(Semarang, CV. Toha Putra Semarang), 351.

anatar ibu dan orang yang masih ada rentetan nasab, misalnya saudara laki-laki dan paman.³¹

5. Urutan pemeliharaan

Telah disebutkan bahwa ibulah yang lebih berhak memelihara anaknya dikala keduanya bercerai. Maka kalau ibu tidak ada diserahkan kepada pemeliharaan yang lebih dekat dengan urutan-urutan sebagai berikut:

1. Ibunya ibu (nenek perempuan dari ibu)
2. Ibunya ayah (nenek perempuan dari ayah)
3. Ibunya nenek.
4. Seterusnya dengan mendahulukan perempuan baru laki-laki (kalau sudah tidak ada yang perempuan) seperti: bibi-bibi.³²

6. Upah Hadlanah

Secara hukum, pengambilan upah dalam hal pengasuhan anak sam dengan pengambilan upah dalam hal penyusuan anak. Karena itu seorang Ibu tidak berhak atas upah *hadlanah* seperti upah menyusui, selama ia menjadi istri dari ayah anak kecil itu, atau selama masih dalam iddah, karena dalam keadaan tersebut ia masih mempunyai nafkah sebagai istri atau nafkah sebagai iddah. Hal ini dilakukan karena bila ia masih resmi menjadi istri dan berada dalam masa iddah, ia tetap mendapatkan nafkah keluarga

³¹ Ahmad Sunarto, *Terjemah Fat-Hul Qorib*, jilid 2, 115-116.

³² Moh, Rifa'i dan Moh. Zuhri, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang, CV. Toha Putra Semarang), 351.

dan nafkah iddah dari suaminya, seperti disebutkan dalam firman Allah SWT. Sebagai berikut ini³³

Allah SWT. Berfirman dalam surrah Al-Baqarah ayat 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya :“Para ibu hendak menyusui anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang menyempurnakan penyusuan.dan kewajiban ayah memberikan makanan dan pakainya kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Jangan seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa

³³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunan* Cetakan IV, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), 32.

Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S.Al-Baqorah:233)³⁴

Allah SWT. berfirman dalam surat At-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَاتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَاَسْتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ

Artinya :“Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian mereka menyusukan (anak-anak)mu untuk mu maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemukan kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”(Q.S.At-Thalaq: 6)³⁵

Adapun sesudah habis masa iddahnya, maka iya berhak atas upah itu seperti haknya upah menyusui. Perempuan selain ibunya boleh menerima upah *hadlanah* sejak ia menangani *hadlanahnya*, seperti halnya perempuan penyusu yang bekerja menyusui anak kecil dengan bayaran(upah).³⁶ Sementara itu, perempuan yang mengasuh seorang anak (dalam hal ini perempuan yang bukan

³⁴M.A. Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Legkap*, (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2010), 225.

³⁵Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya Juz 1-Juz 30*, (Jakarta CV, Terang 2008), 817.

³⁶Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung:Pustaka Setia, 1999), 182.

merupakan ibu dari anak yang diasuh) berhak mendapat upah sejak awal iamengasuh anak.³⁷

7. Masa Hadlanah

Masa berlakunya *hadlanah* akan berakhir apabila si anak kecil sudah tidak lagi memerlukan dilayani lagi, telah dewasa, dan dapat berdiri sendiri, serta telah mampu untuk mengurus sendiri kebutuhan pokoknya, seperti: makan sendiri, berpakaian sendiri, mandi dan lain-lain. Dalam hal ini tidak ada batasan tertentu tentang waktu habisnya. Hanya saja yang dipakai adalah *tamyiz* dan kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri. Jika si anak kecil itu dapat membedakan suatu yang baik dan yang tidak baik, tidak membutuhkan pelayanan lagi, dan dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri maka *hadlanahnya* telah habis.

Para ahli fiqih berbeda pendapat tentang batas umur bagi anak kecil tidak memerlukan *hadlanah*, sebagian mereka menetapkan 7 tahun, sebagian lagi 9 tahun, dan yang lain lagi adalah 11 tahun, kementerian kehakiman berpendapat bahwa kemaslahatanlah yang harus dijadikan pertimbangan bagi hakim untuk secara bebas menetapkan kepentingan anak laki-laki kecil sampai 11 tahun, jika hakim menganggap merupakan kemaslahatan bagi anak-anak ini tetap tinggal dalam asuhan seorang wanita, maka ia boleh memutuskan demikian sampai umur 9 tahun bagi

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunan* Cetakan IV ,(Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), 32.

laki-laki, dan 11 tahun bagi perempuan. Akan tetapi jika hakim menganggap bahwa kemaslahatan anak ini menghendaki yang lain, maka iya dapat memutuskan untuk menyerahkan anak-anak tersebut selain perempuan.³⁸

Tidak dijumpai ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menerangkan dengan tegas tentang masalah *hadlanah*, hanya terdapat isyarat-isyarat yang menerangkan ayat tersebut karena itu, para ulama' berijtihad sendiri-sendiri dalam menetapkan dengan berpedoman pada isyarat itu, seperti madzab Sayfi'i berpendapat bahwa *hadlanah* itu berakhir setelah anak sudah mencapai masa *mumayyiz* yakni antara umur 5 tahun dan 6 tahun, dengan dasar hadis³⁹

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ كَمَا
خَيْرَ بِنْتًا بَيْنَ أَبِيهَا وَأُمِّهَا.

Artinya: Rasulullah SAW. Bersabda, “ anak ditetapkan antara bapak dan ibunya sebagai mana anak (anak yang belum *mumayyiz*) perempuan di tetapkan antara bapak dan ibunya,”

³⁸Ibid., 184.

³⁹M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Nikah Fikih Lengkap*, (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2010), 224.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu⁴⁰. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut⁴¹:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pengamatan, wawancara atau penelaahan dokumen.⁴² Peneliti memilih jenis pendekatan ini karena dari padanya pertimbangan yaitu menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah jika berhadapan langsung dengan kenyataan yang ada, dengan pendekatan ini peneliti bisa menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden, dan pendekatan ini juga lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Nasution mendiskripsikan penelitian kualitatif sebagai peneliti yang memiliki sejumlah karakter yang memungkinkan seorang peneliti memperoleh informasi dari obserfasi wawancara dan partisipasi langsung.⁴³

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*Field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R& D*, (Bandung: Alfabet, 2009), 2.

⁴¹ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 74.

⁴² Ibid., 9.

⁴³ S. Nasution, *Metode Reseach Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Jemmers, 1982), 12-14.

disebut penelitian kasus atau studi kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan atau fenomena yang di selidiki.⁴⁴ Sedangkan penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan atau dari orang-orang dan perilaku mereka yang diamati⁴⁵. Dalam penelitian ini yang diteliti adalah ketua Panti Asuhan Al-Ihsan, Pengasuh Pesantren Yayasan Panti Asuhan Al-Ihsan dan anggota yang terdaftar dalam Struktur Panti Asuhan Al-Ihsan.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di Panti Asuhan Al Ihsan Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, yang mana akan meneliti tentang implementasi konsep hadlanah perspektif Madzhab Syafi'i.

2. Subyek Penelitian

Dalam menentukan sumber data pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menentukan siapa yang menjadi sumber data yang peneliti tuju. *Purposive sampling* adalah teknik mengambil sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tau tentang apa yang kita harapkan atau mungkin orang tersebut seorang penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi

⁴⁴Moh.Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 63.

⁴⁵Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Remaja Rosdakarya , 2000), 3.

social yang akan di teliti. Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

Pertama, Data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Adapun sumber data pada primernya adalah wawancara kepada ketua Panti Asuhan Al-Ihsan pengasuh Yayasan Panti Asuhan Al-Ihsan dan anggota yang terdaftar dalam Struktur Panti Asuhan Al-Ihsan. *Kedua*, Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya. Peneliti ini menggunakan data ini sebagai pendukung yang berhubungan dengan skripsi. Data ini di peroleh dari berbagai buku-buku, artikel, pendapat para ahli, dan kitab-kitab fiqih persepektif Imam Syafi'i. atau sumber lain yang dianggap relevan dan berhubungan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti ingin mencari data sebagaimana di atas pada bagian subyek penelitian, yang dalam hal ini teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:⁴⁶

a. Observasi

Dalam observasi ini, peneliti akan terlibat dalam kegiatan sehari-hari yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan

⁴⁶Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 75.

apa yang dikerjakan oleh sumber data, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak terhadap anak-anak panti asuhan, sehingga memberikan hal yang paling berarti bagi peneliti.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini berdasarkan wawancara kepada ketua Panti Asuhan Al-Ihsan pengasuh Yayasan Panti Asuhan Al-Ihsan dan anggota yang terdaftar dalam Struktur Panti Asuhan Al-Ihsan.

Untuk melengkapi data yang dibutuhkan penulis, maka peneliti memberikan wawancara kepada pihak-pihak yang berwenang:

- 1) KH Imam Mawardi (Pengasuh yayasan panti asuhan al Ihsan)
- 2) Hadi Muhsin (Ketua Panti Asuhan).
- 3) Mahrus Majid (Anggota Panti Asuhan)

Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan peneliti (perwawancara) mengenai aspek-aspek yang harus dibahas. Juga menjadi daftar pengecek (check list) dengan pedoman demikian peneliti harus memikirkan bagaimana pertanyaan tersebut akan

dijabarkan secara kongkret dalam kalimat tanya, sekaligus menyesuaikan pertanyaan aktual saat wawancara langsung.

Data yang ingin diraih dari metode wawancara atau interview ini adalah sebagai berikut:

1. Keadaan georafik lokasi penelitian.
2. Konsep hadlanah persepektif Madzhab Syafi'i.
3. Sistem hadlanah di Panti asuhan al Ihsan Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember.
4. Implementasi konsep hadlanah terhadap anak di panti asuhan al Ihsan Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember.

c. Dokumentasi

Selain dengan observasi dan wawancara teknik pengumpulan data dalam metode penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan *library research*, yaitu studi literatur dan studi dokumentasi.

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.

Adapun hal yang ingin diperoleh dari metode dokumentasi sebagai berikut:

1. Denah lokasi peneliti
2. Profil lokasi peneliti
3. Foto-foto dan dokumen dokumen lain yang terkait dengan peneliti.

4. Metode analisis data

Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dengan alur pikir induksi konseptualisasi, yang dimaksud dengan alur pikir induksi konseptualisasi adalah pendekatan yang bertolak dari data untuk membangun konsep, hipotesis dari teori. Analisis data proses penguraian data, pelitan dan pengaturan secara sistematis transkrip-transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain agar peneliti dapat menyajikan temuannya. Analisis data yang digunakan adalah dengan analisis data deskriptif kualitatif.

5. Validitas data

Guna menguji validitas data maka digunakan teknik triangulasi data, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu sendiri untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Dengan membedakan empat macam trigulai sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber.

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah teknik trigulai sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Hal ini dapat dicapai dengan jalan:

- 1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.

- 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang pada situasi penelitian dengan apa yang dikatakan orang sepanjang waktu.
- 4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendaat dan pandangan orang seperti masyarakat biasa dengan kaum alim.
- 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi utau dokumen yang berkaitan. Dengan membandingkan data tertentu dengan data yang diperoleh dari sumber lain, maka diharapkan akan ada jaminan tentang tingkat kepercayaan data. Hal ini juga diajukan untuk mencegah adanya subyektivitas.⁴⁷

6. Tahapan-tahapan Penelitian

Adapun tahap-tahap penelitian yang peneliti lakukan ialah sebagai berikut:

a. Tahap pra lapangan

Tahap yang dilakukan pada tahap pra lapangan antara lain:

- 1) Menyusun rencana penelitian
- 2) Menentukan obyek penelitian
- 3) Melakukan peninjauan obyek peneitian

Peneliti melakukan observasi sementara terkait obyek penelitian yang telah ditentukan.

4) Mengajukan judul kepada Jurusan

Peneliti mengajukan judul yang telah dilengkapi dengan latar belakang serta focus masalah dan tujuan penelitian pada jurusan.

⁴⁷Burhan Ash-shofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pt. Rinika Cipta, 2004), 101.

5) Menyusun metode penelitian

Peneliti dibantu oleh dosen pembimbing dalam menentukan metode apa yang akan digunakan dalam penelitiannya.

6) Meninjau kajian pustaka

Peneliti mencari referensi penelitian terdahulu serta kajian teori yang terkait dengan judul penelitiannya.

7) Konsultasi proposal kepada dosen pembimbing

Peneliti meminta masukan dan saran kepada dosen pembimbing terkait judul yang di angkat.

8) Mengurus perijinan

Peneliti mengurus perijinan dari IAIN Jember yang kemudian di serahkan ke tempat penelitian.

9) Menyiapkan persiapan lapangan

Peneliti mempersiapkan apa-apa yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian seperti alat tulis, alat perekam, kamera untuk dokumentasi dan lain-lain.

b. Tahap pekerjaan lapangan

1) Memahami latar belakang dan tujuan penelitian pada obyek;

2) Memasuki lapangan obyek penelitian;

3) Mencari informasi atau data dari narasumber yang telah ditentukan;

4) Melakukan pengumpulan data;

5) Menganalisis data dengan prosedur yang telah ditentukan.

c. Tahap akhir penelitian (analisis data)

- 1) Menempatkan dan menyusun data yang telah terkumpul;
- 2) Penarikan kesimpulan;
- 3) Kritik dan saran.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil panti asuhan al ihsan

- | | |
|---------------------------------------|---|
| a. Nama | : Panti Asuhan Al Ihsan |
| Alamat | : Desa Dukuh Dempok Kec. Wuluhan Kab.
Jember |
| No. Telpon | : 081553044970 |
| b. Nama Kepala panti asuhan | : Muhsin Hadi S.Ag M.Pdi. |
| No. Telpon | : 085336069000 |
| c. Tahun didirikan atau
beroperasi | : 1990 |
| d. Kepemilikan tanah atau
bangunan | : Milik Panti Asuha al Ihsan |
| Luas tanah/status | : 945 M |
| Luas bangunan | : 250 M |
| Sisa luas bangunan | : 695 M |

2. Panti Asuhn al Ihsan Putra – Putri “Bintang Sembilan” merupakan wadah keagamaan yang didirikan untuk mengenalkan dan mengajarkan nilai – nilai Islami pada masyarakat pada umumnya, yang senantiasa berlandasan pada sumber ajaran agama Islam yaitu Al Qu`ran dan Al Hadits yang berhaluan Islam ala Ahlus Sunnah Wal Jama`ah. Panti Asuhn

al Ihsan Putra – Putri “Bintang Sembilan” didirikan pada tahun 1990 yang bertempat di Purwojati – Dukuhdempok - Wuluhan – Jember.

Tokoh - tokoh yang terlibat langsung dalam pendirian Panti Asuhn al Ihsan Putra – Putri “Bintang Sembilan” antara lain meliputi : K.H. Imam Mawardi Targhib selaku pengasuh Panti Asuhn al Ihsan, K.H Mahsuri Siraj, Wagiran, Budi Hartono, H.Suyanto, Sudarno selaku anggota dan juga tokoh – tokoh lain yang juga terlibat dalam proses pendirian Panti Asuhn al Ihsan,tak lepas juga dari dukungan masyarakat sekitar pada umumnya.

Unit pendidikan yang ada di Panti Asuhn al Ihsan Putra – Putri “Bintang Sembilan” meliputi Taman Pendidikan Al Qur`an “Miftahut Thullab”, Madrasah Dinniah Takmiliyyah “Miftahut Thullab”, PAUD “Roudlotul Jannah”,Kegiatan Jama`ah Muslimat NU “Roudlotul Jannah” serta kegiatan penunjang yang lain meliputi Pengajian Kitab Kuning, Al Qur`an Bi Tartil, serta kegiatan ekstra kurikuler yang meliputi al Barjanji, Diba`iyyah, Tahsinul Khot, Pidato Dakwah, Hadrah Albanjari ,Gambus, Les Bahasa Inggris, Bahasa Arab dan kegiatan praktek ibadah lainnya.

3. Visi dan Misi Panti Asuhan al Ihsan

a. VISI


Menjadi Pondok Pesantren yang agamis dalam melakukan pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat serta memiliki komitmen yang kokoh sebagai pusat pengembangan aqidah dan ahlaq sebagai sendi dasar pembentukan umat yang berlandaskan Islam ala Ahlus Sunnah Wal Jama`ah.

b. MISI

1. Mencetak insan yang (a) Berwawasan dan berkepribadian keulamaan dan agamis berkeilmuan (b) berkepribadian keIslaman dan kebangsaan (c) aktif mengambil peran pengabdian kepada agama nusa dan bangsa (d) siap mendakwahkan dan mengajarkan nilai – nilai islami ditengah masyarakat
2. Memberikan kontribusi terhadap keteladanan kehidupan atas dasar nilai – nilai islam dan budaya luhur.

Panti Asuhan al Ihsan memiliki kepengurusan, guna mengatur dan menjalankan pemerintahan. Seperti yang sudah diketahui bersama-sama bahwa struktur organisasi mempunyai fungsi/kegunaan tersendiri, diantaranya adalah untuk mengetahui kejelasan masing-masing tanggung jawab tentunya anggota harus dapat bertanggung jawab kepada pimpinannya yang telah memberikan kewenangan, kejelasan kedudukan, kejelasan mengenai jalur hubungan dan kejelasan uraian tugas untuk dapat melakukan pengawasan maupun pengendalian dan juga bagi bawahan akan dapat lebih berkonsentrasi dalam melaksanakan tugas.

Tabel 4.1
STRUKTUR ORGANISASI PANTI ASUHAN AL IHSAN



Tabel 4.2

Daftar Nama-nama Anak Yang Ada Dipanti Asuhan al Ihsan

Kategori Anak Yatim

No	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir
	1	2	3	4
1	Dia Fitriani	Perempuan	Jember	30/01/1999
2	M.Nur Iskandar Roni	Laki-laki	Jember	16/01/1999
3	M.Nur Iskandar Roji	Laki-laki	Jember	16/01/1999
4	Ahmad Lutvi Maulana	Laki-laki	Jember	21/02/1999
5	Adi Wijaya	Laki-laki	Jember	07/07/2000
6	Muhammad Aris Syafi'i	Laki-laki	Jember	11/12/2000
7	Ahmad Hadi Irwanto	Laki-laki	Jember	10/04/2000
8	M. Al Fauzi	Laki-laki	Jember	27/11/2000
9	Nur Hakiki	Laki-laki	Jember	28/12/2000
10	Livia Maulida	Perempuan	Jember	06/11/2000
11	Lailatul mukarromah	Perempuan	Jember	28/04/2000
12	Rita Puji Rahayu	Perempuan	Jember	24/04/2000
13	Ulyatul mar'ah	Perempuan	Jember	01/04/2000
14	Istiyulintang Praweswari	Perempuan	Jember	28/04/2001
15	Oktaria Khosirin Ratna ning Damayanti	Perempuan	Jember	19/09/2001
16	Ahmad Bambang Wahyudi	Laki-laki	Jember	27/08/2001
17	M. Redi Irawan	Laki-laki	Jember	08/05/2001
20	Ana Ilham Sofyan	Laki-laki	Jember	18/10/2001
21	Vikri Khafidatun Ni'mah	Perempuan	Jember	23/10/2002

Tabel 4.3

Daftar Nama-nama Anak Yang Ada Dipanti Asuhan al Ihsan
Kategori Anak Dari Keluarga Yang Kurang Mampu

No	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir
	1	2	3	4
1	Nurul Wahab	Laki-laki	Jember	29/11/1999
2	M. Nur Rohim	Laki-laki	Jember	13/06/1994
3	M. Nurulloh	Laki-laki	Jember	17/12/1999
4	M. Misbahul Fahmi	Laki-laki	Jember	20-14-1999
5	Nanang Efendi	Laki-laki	Jember	07/10/1995
6	M. Bahrul Ulum A	Laki-laki	Jember	04/07/1998
7	M. Fikri Syaiful Laili	Laki-laki	Jember	10/08/1994
8	Joko Susilo	Laki-laki	Jember	02/11/1987
9	Aan Fathnul Fuad	Laki-laki	Jember	10/08/1995
10	Danis Kuurniawan	Laki-laki	Kediri	05/10/1990
11	M. Munir Ilzam Fauzi	Laki-laki	Jember	08/12/1996
12	M. Alwi Fuadi	Laki-laki	Jember	11-14-1998
13	Imam Jaenuri	Laki-laki	Jember	24-14-1997
14	M. Fahrul Habibi	Laki-laki	Jember	14/01/1996
15	Muhammad Misbahul Fahmi	Laki-laki	Jember	20/04/1999
16	Ahmad Asy`ari Al Darwaisy	Laki-laki	Jember	24/04/1996
17	Mohammad Durorus Syafak	Laki-laki	Jember	28/09/1998
18	Nuril Hidayatullah	Laki-laki	Jember	25/06/1999
19	Andika Riski Prabowo	Laki-laki	Jember	09/04/1995

Tabel 4.4
Daftar Nama-nama Anak Yang Ada Dipanti Asuhan al Ihsan
Kategori Anak pesantren

No	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir
	1	2	3	4
1	Nur Fajri Hidayatullah	Laki-laki	Banyuwangi	10/07/1993
2	Nida roikhatul jannah	Perempuan	Jember	16/07/2001
3	Winda afika wulandari	Perempuan	Jember	22/09/1999
4	Dwi rahayu aningtyas	Perempuan	Jember	01/05/1999
5	Lailatul masruroh	Perempuan	Jember	12/02/1998
6	Ika lutfiana	Perempuan	Jember	12/01/1997
7	Rizki amaliatus	Perempuan	Jember	12/03/1998
8	Yuannisa aulia	Perempuan	Jember	23/06/1999
9	Siti robitotul himmah	Perempuan	Jember	29/06/1998
10	Dewi fatimatuz zahroh	Perempuan	Jember	07/09/1998
11	Siti aminatul faizah	Perempuan	Jember	13/07/2001
12	Nur aini	Perempuan	Jember	06/01/1998
13	Mar'atul hasanah	Perempuan	Jember	30/11/1997
14	Tsuwaibatun nafi'ah	Perempuan	Jember	12/02/1996
15	Sulistia indah safitri	Perempuan	Jember	30/01/1998
16	Imamatun nisa'	Perempuan	Jember	17/08/1997
17	Evi wahdiatun nisa	Perempuan	Jember	05/11/1996
18	Nurmaidatur rohmah	Perempuan	Jember	21/05/1995
19	Elok faiqotul laili	Perempuan	Banjarmasin	17/04/1997
20	Miftahul jannah	Perempuan	Jember	02/04/1995
21	Lailatul masruroh	Perempuan	Jember	15/01/1999

22	Rahayu tri lestari	Perempuan	Jember	26/10/1997
23	Rofiqotul	Perempuan	Jember	20/04/1998
24	siti mustafidah	Perempuan	Jember	09/09/1999
25	Afifatuz zakiyyah	Perempuan	Jakarta	02/07/1999
26	Wafu istiqomah	Perempuan	Jogja	24/01/1999
27	Anis nur maidah	Perempuan	Jember	24/09/1999
28	Fidia nanda fitriani	Perempuan	Jember	31/12/2001
29	Aini ratna finasih	Perempuan	Jember	08/07/2004
30	Siti muthoharoh	Perempuan	Jember	18/07/1999
31	Lutfiana sri indria ningsih	Perempuan	Jember	18/08/2001
32	Siti rovi'ah	Perempuan	Jember	17/07/2001
33	Fatma nur fadila	Perempuan	Jember	19/09/2001
34	Nurur robi'ah al adawiyah	Perempuan	Jember	23/06/1999
35	Alfi rahmayani	Perempuan	Jember	22/08/2000

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data merupakan bagian yang mengungkap data yang dihasilkan dalam penelitian sesuai dengan metode dan prosedur yang digunakan dengan sistem yang disesuaikan dengan fokus masalah penelitian dan analisis data yang relevan. Dalam bab ini akan dikemukakan secara rinci bukti-bukti yang diperoleh dan merupakan hasil penelitian. Sehingga yang penting dikemukakan dalam latar belakang obyek adalah penyajian data dan analisis data.

Pada pembahasan ini akan di analisa hasil penelitian Implementasi Konsep Hadlanah Perspektif Madzhab Syafi'i Di Panti Asuhan Al Ihsan Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember Tahun 2017. Adapun data yang disajikan adalah sebagai berikut:

1. Konsep hadlanah perspektif Madzhab Syafi'i ?

Konsep hadlanah madzhab Syafi'i yang sudah diterangkan dalam kitab-kitabnya seperti kitab (*Kifayatul Akhyar dan Fatkhul Qorib*) diantaranya menjelaskan untuk merawat anak hingga dapat memberikan pemahaman terhadap anak. Antara baik buruknya sesuatu yang telah diterima oleh anak itu adalah salah satu dari pengasuhan orang tua terhadap anak tersebut, Oleh sebab itu menjaga anak yang belum tau apa-apa dalam keluarga adalah hal yang sangat penting. Karena untuk memberikan pengetahuan yang harus diketahui oleh anak sejak dini. Ayah atau ibu yang telah merawatnya harus memberikan hal-hal yang positif sehingga akan membentuk kepribadian yang baik.

Pengasuhan anak tidak lepas dari syarat-syarat yang harus terpenuhi yaitu mempunyai kepribadian yang baik serta mampu memdidik anak dengan baik, menjaga dari hal yang membahayakan. Sebab apabila beberapa hal tersebut tidak ada dalam orang yang mengasuhnya maka akan berdampak kepada anak yang telah di asuhnya bisa mengalami penurunan mental. Maka dari itu di dalam perspektif madzhab syafi'i menekankan agar pengasuhan itu ada pada pihak ibu, jika ibu tidak bisa maka dialihkan ke keluarga ibu (nenek) dan bibi yang masih ada hubunga mahrom atau sedarah. Agar anak itu terjaga dan terasuh karena anak tersebut belum mampu membedakan antara baik dan buruk. Dikatan anak

itu sudah mampu berfikir yang baik sudah bisa membedakan hal-hal yang baik dan tidanya ada batasanya juga termasuk batasan menjaga dan mengasuh anak itu didalam madzhab syafi'i masih ada perbedaan antara umur 7-8 tahun. Apabila anak tersebut sudah *Tamyiz* baligh atau mencapai umur 7-8 tahun keatas maka kedua orang tua tersebut tidak ada kewajiban hadlanah seperti masa kecilnya namun yang lebih utama tetap adanya pengawasan terhadap anak tersebut.

Madzhab syafi'i sudah menjelaskan mengenai hadlanah terhadap anak yang sudah ditinggal cerai, namun disini tidak ada penjelasan yang terrinci mngenai hadlanah yang terdapat di dalam panti asuhan, dapat di difamai bahwa untuk melakukan hadlanah khususnya yang ada lembaga (panti asuhan) itu tidak lepas dari hadlanah yang telah dipaparkan oleh madzhab syafi'i. Meskipun tidak ada keluarga namun orang lain dapat menjaga dengan baik mampu memberikan jaminan hidupnya di masa-masa membutuhkan perawatan, penjagaan serta pendidikan anak.

2. Sistem hadlanah di Panti asuhan al-Ihsan Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember?

Panti asuhan adalah rumah tempat dimana untuk menjaga,merawat dan mendidik anak yatim/yatim piatu, agar hidup lebih terjamin dan bahagia serta mendoatkan kasing sayang. Di dalam panti asuhan mempuyai sistem tersendiri untuk menjaga,merawat juga mendidik oleh sebab itu sangat penting mengetahuinya. Karena di indonesia ini banyak panti asuha

yang mana pada umumnya memiliki cara atau sistem yang berbeda untuk menjaga dan merawat dan mendidik anak. Disinilah kita dapat mengetahui bagaimana sistem tersebut sehingga dapat mendiskripsikan dan menerapkan.

Untuk itu kita melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang sudah melaksanakan juga selalu intens dalam mengasuh anak yaitu KH. Imam Mawardi Targhib beliau ini yang selalu bersama anak yatima atau anak dari keluarga yang kurang mampu menjelaskan:

Bagaimana sistem hadhanah yang ada di panti asuhan al ihsan ini ?

3. Beliau menjelaskan bahwa konsep hadhanah yang telah dipakai oleh panti asuhan al ihsan tersebut ada dua konsep yang telah diterapkan pertama konsep pesantren dan kedua konsep formal, dua hal konsep ini sangat membantu dalam pengasuhan atau pendidikan anak untuk memperlancar dan mempermudah anak-anak yang memerlukan pendidikan agama maupun pendidikan umum dan pengetahuan-pengetahuan lainnya. Pengasuhan anak yang ada di panti asuhan ini sangat di asuh atau dididik sebaik mungkin yang mana anak tersebut mendapatkan kasih sayang yang kuat oleh pengurus dan telah terjamin dalam kehidupannya. *Pertama* didalam konsep pendidikan pesantren terdapat sistem yang sangat membantu dalam pembelajaran dan mendidik anak yang ada di panti asuhan al ihsan, diantara sistem tersebut adalah: Pertama diniyah malam, diniyah malam ini ada tingkatannya, ada tinggakat ula, wustho, kedua Mengkaji kitab kuning seperti bulan puasa dan setiap pagi dan sore, ketiga Sholat lima waktu berjamaah, keempat sholat dhuha berjamaah, kelima Sholat malam berjamaah pada hari tertentu. Serta ekstrakurikuler yang dapat mengembangkan bakat anak tersebut, adanya ekstrakurikuler ini sangat membantu dalam membangun karakter anak dan skel anak panti asuhan. Jadi antara satu anak dan anak yang lain memiliki ciri khas

tersendiri. Yang *kedua* mengenai konsep formal, konsep formal ini memiliki sistem Meliputi berbagai pendidikan yaitu : pendidikan Paud, Tk, Mi, Mts, Slta (SMA) di dalam pengasuhan anak di pendidikan formal ini pastinya akan menambah wawasan anak mengenai pemerintahan dan dunia. Jadi sangat bermanfaat bagi anak-anak karena banyak mendapatkan ilmu dan pengetahuan umum untuk bekal masa depan anak setelah keluar dari panti asuhan tersebut. (anak tersebut sudah dewasa dan mampu hidup mandiri). Disinilah pentingnya mengasuh anak yang sangat-sangat membutuhkan pengetahuan secara agama juga pengetahuan secara umum.⁴⁸

Kh.Imam Mawardi Targhib telah mengungkapkan bahwa sistem hadlanah di panti asuhan ini tidak jauh beda dengan sistem yang ada di pesantren karna yang dipakek adalah konsep pesantren dan formal. Cara merawat dan mendidik anak pastinya selalu dengan ajaran ajaran yang ada di dalam kitab. Dengan menggunakan madzhab syafi'i oleh karena itu anak-anak dapat ilmu juga langsung mengaplikasikan setiap harinya, dari situ anak anak akan faham. Dan selalu di ajari sholat lima waktu berjamaah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Fikri Syaiful Laili selaku pendamping anak- anak.

Menjelaskan mengenai sistem yang dipakai untuk merawat, menjaga dan mendidik anak tersebut sama dengan yang dikatakan oleh KH Imam Mawardi Targhib, yaitu dengan sistem pembelajaran diniah, kajian kitab kuning sesuai kemampuannya anak jadi anak yang sudah berusia 10-13 masih dikelas yang bawah dan yang 14-16 tingkat tengah 17-23 dikelaskan tingkat atas jadi sesuai dengan kemampuan anak anak

⁴⁸ Kh. Imam Mawardi Targhib, *Wawancara*, Dukuh Dempok 3 Juni 2017

yang ada di panti asuhan. Dan saholat lima waktu berjamaah, shalat malam pada hari tertentu dan shalat malam tiap bulan ramadhan setiap jam 03:00-03:30 secara berjamaah.

Anak-anak yang diasuh di dalam panti asuhan juga mendapatkan tambahan untuk mengembangkan bakat seperti khithobah yang dilakukan setiap seminggu sekali, berjanji juga dilaksanakan setiap seminggu sekali, khadrah barjanji habsi juga sama satu minggu satu kali, kaligrafi atau khat, titawah/ kiroat, dan bashul masaail untuk pengembangan ilmu yang diperoleh dari diniyah dan pembekalan untuk kehidupan anak-anak dalam masyarakat kelak

Mas fikri juga menjelaskan mengenai pendidikan formal bagi anak-anak panti asuhan yaitu dari Paud/ TK, MI, MTS, MA, SMA. Disinilah kegiatan yang paling banyak bagi anak-anak panti asuhan dari pada kegiatan di dalam panti asuhan itu sendiri. Karena kegiatan tersebut mulai pagi sampai siang, dan siangnya dilanjutkan dipanti asuhan al ihsan sampai malam.

Sistem hadlanah yang telah dijalankan itu berjalan dengan lancar atas kerjasama oleh pengurus dan anak-anak panti asuhan sampai sekarang. Hanya saja anak-anak perlu mendapatkan motivasi untuk lebih giat lagi dalam menjalankan sistem sistem yang ada di dalam panti asuhan al ihsan. Disinilah kelemahan anak-anak yang menjadi kendala sistem tersebut.

Pembiayaan anak-anak memang ditanggung oleh pengurus, akan tetapi tidak semata-mata semuanya yang ditanggung namun ada beberapa bagian yang harus ditanggung sendiri untuk keperluan yang ada di formalnya, untuk anak SMA. Namun tetap ada bantuan dari pengurus kurang lebih 40% selebihnya biaya sendiri. Walaupun ada yang mendapatkan keseluruhan anak tersebut berpestrasi atau mendapatkan pengecualian. Karena anak-anak yang ada dipanti asuhan ini tidak semuanya yatim piatu atau yatim saja, anak disini kebanyakan anaknya orang-orang yang kurang mampu dalam mengasuh atau mendidik anaknya untuk mewujudkan masa depan anak. Sehingga panti asuhan inilah yang menjadi wadah untuk mendidik/mengasuh anak-anak yang bertekad besar dalam menuntut kewajibannya. Karena masih banyak anak yatim atau yatim piatu yang diluar panti asuhan yang tidak mau berada dipanti asuhan, beruntung

bagai anak-anak yatim yang ada dipanti asuhan masih mendapatkan hak haknya untuk mewujudkan masa depannya.⁴⁹

Mas fikri selaku pendamping anak anak panti asuhan dapat diungkapkan bahwa sistem hadlanah yang telah dijalan kan ini menggunakan sistem pesantren dan formal. Sistem ini meliputi sekolah diniah,kajian kiba kuning, shalat lima waktu berjamaah, shalat malam berjamaah pada hari tertentu.ini memeberikan pengaruh terhadap anak yang luar biasa karena anak tersebut akan berubah sikapnya dan lebih tau dalam pengetahuan juga menjetak kepribadian yang baik. Tidak lepas dari masalah kebutuha anak juga selalu dibantu oleh pengurus.

Berdassarkan hasil wawancara dengan Bapak Mahrus Majid selaku pengurus panti asuhan al ihsan menjelaskan:

Sistemnya ini penjagaan,pengasuhan dan perawatan terhadap anak, soalnya untuk pengasuhan biar lebih mudah jadi dibuat seperti sistem pesantren contohnya diniah malem, kajian kitab, dan yang berkaitan dengan anak dan selebihnya pasrah sama kyai kalau saya pribadi hanya memfasilitasi saja apa yang dibutuhka anak itu. Saya sebagai bendahara mereka akan saya jelaskan dana meraka dari mana tentang sumber dana yang diperoleh, yang *Pertama* dana diperoleh dari pengurus panti asuhan, *Kedua* dana dari masyarakat yang mana masyarakat memberi beras jimpitan setiap bulan, yang mengambil beras tersebut anak panti asuhan yang sudah ditugaskan oleh pengurus panti asuhan. Disaat pengambilan memerlukan dana 100.000.- untuk traspot, uang tersebut termasuk uang dari hasil beras jimpitan, karena beras yang terkumpulkan itu sebagian dijual dan sebagian untuk kebutuhan makan setiap harinya anak-anak yang ada di panti asuhan. Jadi beras yang dterjual tersebut dapat dijadikan untuk pembelian baju, celana, peralatan sekolah dan kitab-kitab yang dibutuhkan untuk diniah dan kajian kitab kuning. *Ketiga* beras zakat tahuhan ini

⁴⁹M .Fikri Syaiful Laili, *Wawancara* , Dukuh Dempok 08 Juni 2017

diambilkan dari seluruh warga kecamatan wuluhan yang mana pelaksana pengambilan oleh anak-anak panti asuhan dan pengurus yang mendampingi. Beras zakat ini setiap tahunnya kurang lebih mendapatkan 15 sak, namun bersa ini tidak semerta-merta semua di tampung. Hasil beras zakata tahunan tersebut sebagian juga di tukar uang dan sebagian untuk kebutuhan makan setiap harinya. Dan juga terkadang mendapat sumbangan beras dari orang yang meninggal sebanyak 2-3 sak. *Keempat* dari kelompok kelompok ibu muslimat yang sudah ajek setiap satu minggu sekali menyediakan sayurannya tanpa menekan. Para ibu muslimat sangat senang sekali karena bisa membantu memberi makan anak-anak yang ada dipanti asuhan. *Kelima* mamba allah yaitu orang-orang yang selalu memberikan dananya untuk kebutuhan dan kehidupan anak-anak yatim atau anak dari keluarga yang kurang mampu. Mereka mereka memberikan tanpa pamrih apa-apa namun yang diharapkan adalah kesejahteraan panti asuha. Keseluruhan dana yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut dikumpulkan kepada bapak mahrus selaku bedahara yang ada dipanti asuhan. Beliau ditugaskan untuk mengelola dana untuk kelancaran dalam menjalankan amanah yaitu mendidik merawat dan mengayomi anak-anak yang ada di panti asuhan al ihsan yang rata-rata belum smampu menghidupi dirinya sendiri. Di dalam panti asuhan tersebut semua kebutuhan anak terjamin seperti sandang pangan paman semua mendapatkannya. Apa yang di inginkan oleh anak-anak panti asuhan akan di turuti oleh bapak mahrus, seperti membeli pakain, buku, kibat, dan kebutuhanlainya. Dalam kesehatan anak yang ada di panti asuhan juga terjamin, karna ada matrinya. ketika ada anak yang sakit maka langsung di bawa ke kesehatan yaitu bapak rahim sebagai mantri, yaang bertugas di panti asuhan juga di DKT Jember, perawatan untuk kesehatan anak panti asuhan di gratiskan. Jika kalau seandainya ada anak yang sakit parah maka dilarikan ke puskesma wuluhan, di puskesmas tersebut tidak dipungut biaya asal mendapat surat dari panti asuhan yang di tanda tangani oleh pengurus. Pengeluaran dana juga untuk memberikan upah kepada orang-orang yang telah mendidiknya, seperti upah untuk pengajar diniyah malem dan kegiatan pendidikan formal serta kebutuhan anak-anak panti asuhan al ihsan^{3 50}

Bapak Mahrus Majid telah mengungkapkan bahwa sistem hadlanah ini adalah penjagaan terhadap anak. Jadi cara melakukan pengasuhan tidak

⁵⁰Mahrus Majid, *Wawancara*, Dukuh Dempok, 08 Juni 2017

lepas dari sistem-sistem yang telah diterapkan didalam pesantren tersebut, telah disinggung mengenai sistem itu yaitu sistem mendidik dengan adanya diniah malam dan kajian kitab dan sebagainya. Bapak mahrus juga menyampaikan dana yang diperoleh untuk kepentingan anak, dan kelancaran sistem hadlanah seperti halnya upah bagi orang yang mendidik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Abdur Rohim selaku pendamping anak- anak menjelaskan

Sistem yang ada dipanti asuhan ini seperti pesantren, karena biar enak untuk mengasuh yaitu diniah malam, kajian kitab kuning, shalat lima waktu sama shalat malam dan ekstrakurikuler. Juga yang penting bisa menjaga anak-anak, memberikan kasih sayang dan pengawasan terhadap anak.

Telah diungkapkan oleh abdur rahim mengenai sistem yang telah dijadikan untuk pengasuhan anak dipanti asuhan yaitu tidak lepas dari sistem yang berbasis pesantren yang inti dari segala pengasuhan adalah memberikan pengawasan atau pemberian pengetahuan terhadap anak-anak panti asuhan dan kasih sayang.

4. implementasi konsep hadlanah terhadap anak di panti asuhan Al Ihsan

Desa Dukuh Dempok?

Penerapan konsep hadlanah terhadap anak yang ada panti asuhan al ihsan ini masih ada beberapa hal yang harus di tajamkan kembali. Sehingga peneliti mewawancarai ketua panti asuhan al ihsan untuk mengetahui data yang valid tentang implementasi konsep hadlanah terhadap anak.

Berikut ini adalah pemaparan oleh bapak Hadi Muhsin selaku ketua panti asuhan dan yang selalu mendampingi anak-anak tersebut menjelaskan:

Penerapan konsep hadlanah terhadap anak ini bagaimana ?

Berjalan dengan baik. Karena yang saya ketahui mengenai penerapan konsep hadlanah terhadap anak disini tidak ada keluhan apapun dari anak-anak, yang sering saya dengar dari anak-anak ini tidak ada masalah juga mengenai penerapan konsep hadlanah ini hanya saja perlu adanya dorongan terhadap anak agar lebih semangat lagi untuk menjalankan dan mengikuti konsep yang sudah diterapkan ini. Karena menurut saya dan teman-teman pengurus itu sudah layak dan sudah pas jika konsep itu diterapkan tinggal anak-anak aja yang ada di panti asuhan mau semangat gitu. Jadi menurut tinggal mereka saja yang harus lebih giat lagi dalam menjalankan aktifitasnya.⁴⁵¹

Dari wawancara dengan ketua panti asuhan bapak Hadi Muhsin. Dapat dijelaskan bahwa penerapan konsep hadlanah ini berjalan baik dan tidak ada masalah yang besar hanya saja kurangnya semangat dari anak-anak yang ada di panti asuhan tersebut. Hal yang kecil itulah yang menjadi kendala untuk saat ini, sehingga memerlukan orang yang selalu memotivasi mereka agar digairahkan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang telah ada di dalam konsep.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Fikri Syaiful Laili selaku pendamping anak-anak menjelaskan:

Penerapan konsep hadlanah di panti asuhan ini menggunakan madzhab syafi'i yang berjalan dengan baik makna yang diambil dalam hadlanahnya madzhab syafi'i adalah sebuah penjagaan anak dan

⁵¹Hadi Muhsin. Wawancara, Dukuh Dempok, 3 Juni 2017

pengasuhan, hanya dalam penerapan berbeda. Disini dengan adanya penerapan tersebut tidak ada keluhan dari anak-anak tapi anak-anak sangat membutuhkan motivasi karena mereka sering kali kurang semangat Berjalan dengan lancar tidak ada kendala dalam penerapan konsep hadlanah hanya saja anak-anak kurang semangat dalam menjalankan aturan tersebut. Bisa disebut males dan sering kali melanggar aturan yang telah diterapkan. Dan yang melakukan pelanggaran dihukum, hukumnya dengan cara mendidik anak yaitu suruh baca Al-Quran satu jus. Dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang sudah ada dan juga konsep yang telah diterapkan ini sangat membantu untuk kelancaran dalam memberikan pengasuhan terhadap anak, Sehingga anak dapat menerima berbagai hal pengetahuan.^{5 52}

Muhammad Fikri Syaiful Laili menjelaskan bahwa penerapan konsep hadlanah meskipun tidak sama persis dengan madzhab syafi'i namun berusaha memberikan penjagaan dan pengasuhan sesuai madzhab syafi'i dan dalam penerapan yang telah diterapkan tidak ada keluhan dari anak-anak akan tetapi mereka sangat membutuhkan motivasi baru agar lebih giat lagi dalam menjalankan kegiatan yang ada di panti asuhan.

Berdasarkan wawancara dengan Muhammad Bahrul Ulum selaku pendamping anak-anak menjelaskan:

Muhammad Bahrul Ulum menjelaskan mengenai penerapan konsep hadlanah bahwa penerapan yang ada di panti asuhan ini tidak ada masalah meskipun tidak sepenuhnya menggunakan konsep madzhab syafi'i namun mengambil makna dari hadlanahnya yaitu mengasuh dan menjaga anak. Dan anak-anak yang ada di panti asuhan ini kurang semangat jadi memerlukan orang yang dapat merubah lebih semangat kembali. Sampai kurang semangatnya mereka melanggar kegiatan-kegiatan yang ada sehingga mereka di hukum dengan hukuman baca Al-Quran agar tidak mengulangi perbuatannya.^{6 53}

⁵²Muhammad Fikri Syaiful Laili, Wawancara Dukuh Dempok, 07 Juni 2017

⁵³Muhammad Bahrul Ulum, Wawancara Dukuh Dempok 16 Juni 2017

Penjelasan dari Bahrul Ulum mengenai penerapan konsep hadlanah bahwa penerapan yang ada dipanti asuhan ini tidak ada masalah meskipun tidak seutuhnya menggunakan konsep madzhab syafi'i namun mengambil makna dari hadlanahnya yaitu mengasuh dan menjaga anak.

C. Bahasan Dan Temuan

Setelah hasil-hasil penelitian disajikan dan dianalisis dengan teori-teori yang sesuai dengan fenomena yang terjadi dilapangan penelitian, maka kemudian pada bagian ini akan dibahas temuan-temuan penelitian tentang Implementasi Konsep Hadlanah Perspektif Madzhab Syafi'i Di Panti Asuhan Al Ihsan Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember Tahun 2017. Untuk itu pembahasan ini akan di sesuaikan dengan fokus masalah penelitian, agar dapat mempermudah dalam menjawab pertanyaan yang terjadi landasan dalam melakukan penelitian.

1. Konsep hadlanah perspektif Madzhab Syafi'i

Berdasarkan analisis di atas dapat dijelaskan bahwa konsep hadlanah berbeda dengan konsepnya Madzhab Syafi'i. Namun tidak lepas dari Madzhab Syafi'i cara mengasuhnya. Hanya konsepnya menggunakan konsep pesantren dan formal dan mempunyai struktur organisasi jadi yang merawat anak ini buka lagi keluarga melainkan orang lain yang tidak mempunyai hubungan darah. Sehingga beda dengan yang ada di Madzhab syafi'i, kalau didalam madzhab syafi'i menggunakan hubungan keluarga seperti yang telah diterangkan dalam kitab-kitabnya antara lain Dalam hal *hadlanah*, yang pertama kali yang

mempunyai hak dalam ibunya, para *fuqoha'* (ahli fiqih) kemudian memperhatikan bahwa kerabat ibu lebih didahulukan dari pada kerabat ayah dalam mengenai hadlanah. Apabila ibu anak tidak ada, yang berhak adalah neneknya, yaitu ibu dari ibu anak dan seterusnya keatas. Apabila tidak ada beralih kepada ibu ayah dan seterusnya ke atas. Apabila keluarga waris vertikal tersebut tidak ada, berpindah kepada keluarga hubungan horizontal, yaitu saudara perempuan kandung kemudian saudara perempuan seibu, kemudian saudara perempuan seayah, keponakan (anak perempuan saudara perempuan kandung, kemudian anak perempuan saudara perempuan seibu) Seperti itulah konsep mengasuh anak yang ditawarkan oleh Madzhab Syafi'i.

Kemudian batasan hadlanah didalam Madzhab Syafi'i adalah anak sampai usia 7-8 Tahun *Mumayyiz* (anak tersebut mampu membedakan mana yang baik dan buruk) dan dapat memilih mau ikut siapa diantara ibu dan bapaknya, disini menjadi pembeda lagi dari batasan anak yang ada dipanti asuhan kalau didalam panti asuhan batasnya sampai dia mampu hidup mandiri tidak lagi umur yang dijadikan sebuah patokan akan tetapi kedewasaan anak tersebut, karena di dalam panti asuha tidak adanya krabat atau saudara sedarah melaikan orang lain.

Hadlanah didalam panti asuhan ini tidak lain untuk memberikan kehidupan anak dalam masa yang akan datang dan memberikan kasih sayang serta penjagaan dan pengawasan terhadap anak yang belum bisa mandiri. Adapun anak yang sudah dewasa atau dapat mandiri akan

diberikan peluang untuk mengajar dipanti asuhan. Dan untuk anaknya orang yang tidak mampu bisa boleh kembali ke orang tuanya dengan catatan harus mengajar di mushola yang terdekat, artinya ketika sudah tidak ada di dalam panti asuhan dapat menyalurkan ilmu yang telah diperoleh di panti asuhan tersebut.

2. Sistem Hadlanah di Panti asuhan al-Ihsan Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember

Berdasarkan analisis di atas dapat dijelaskan mengenai sistem hadlanah yang telah diterapkan oleh panti asuhan al ihsan bahwa sistem hadlanah untuk panti asuhan itu berbeda-beda sedangkan sistem hadlanah yang ada di panti asuhan al ihsan ini menggunakan sistem sekolah diniyah (diniyah malam), kajian kitab kuning, shalat lima waktu berjamaah, shalat malam dan lainnya. Dari beberapa sistem tersebut dapat mempermudah untuk mengasuh anak untuk memberikan sebuah pendidikan sehingga anak tersebut akan banyak pengetahuan yang didapat oleh anak bisa memberikan kepribadian yang baik dan dapat hidup lebih mandiri.

Sistem hadlanah tersebut tidak lepas dari ekstrakurikuler, diantaranya al Barjanji, Diba`iyah, Tahsinul Khot, Pidato Dakwah, Hadrah Albanjari, Gambus, Les Bahasa Inggris, Bahasa Arab dan kegiatan praktek ibadah lainnya. memang ekstrakurikuler tersebut disediakan untuk anak-anak agar dapat mengembangkan potensi yang telah dimiliki oleh sebab itu sistem yang telah digunakan ini sangat

mendukung untuk dipergunakan di panti asuhan al ihsan ini karna salah satu untuk mempermudah dalam pengasuhan dan perawatan terhadap anak untuk membuat kepribadian yang baik. Semua sistem tersebut bisa berjalan dengan baik karna tidak lepas adanya sumber dana yang lancar dari masyarakat dan donatur yang setiap bulanya memberikan uang khusus kebutuhan anak- anak panti asuhan.

Sistem hadlanah atau cara mengasuh anak di dalam pati asuhan ini dengan cara menjaga, merawat, memberikan kasih sayang baik dari pengasuh maupun pengurus, jadi tidak ada perbedaan antara anak yatim maupunnya orang yang kurang mampu, mereka diperbuat sama. disinilah bahwa cara pengasuhan anak menggunakan sistem yang telah disampaikan oleh informan agar tidak membeda-bedakan.

3. Implementasi Konsep Hadlanah Terhadap Anak di Panti Asuhan al ihsan Desa Dukuh Dempok

Berdasarkan analisa diatas Penerapan konsep hadlanah dipanti asuhan al ihsan ini tidak seutuhnya menggunakan penerapan konsep Madzhab Syafi'i, namun didalam panti asuhan ini tidak lepas dari konsep madzhab syafi'i dalam arinyan penjagaan dan pengasuhan anak dan memberikan hak-haknya anak yang harus terpenuhi, semua dalam hal tersebut telah terpenuhi oleh anak seperti sandang pangan papan. Hanya saja penerapan dan konsepnya menggunakan sistem pengurusan bukan kekerabatan kalau didalam madzhab syafi'i menggunakan konsep kekerabatan yang dekat dengan anak yang telah

ditinggal cerai atau meninggal dunia, yang diutamakan adalah ibu ketikada adanya hadlanah hal ini yang telah dipaparkan oleh madzhab syafi'i didalam kitab *Khifayatul Akhyar Dan Fatkhul Qorib*. Dan juga batasan terhadap anak didalam madzhab syafi'i juga sudah jelas yaitu umur 7-8 tahun kalau di didalam panti asuhan ini menggunakan batasan anak itu sampai mampu hidup mandiri dalam artian anak tersebut sudah mampu menjaga dirinya dari hal yang membahayakan.

Pengasuhan anak tidak lepas dari syarat-syarat yang harus terpenuhi yaitu mempunyai kepribadian yang baik serta mampu memdidik anak dengan baik, menjaga dari hal yang membahayakan. Sebab apabila beberapa hal tersebut tidak ada dalam orang yang mengasuhnya maka akan berdampak kepada anak yang telah di asuhnya bisa mengalami penurunan mental.

Penerapan konsep hadlanah terhadap anak dipanti asuhan al ihsan ini ada kesamaan dalam penjagaan dan perawatan anak atau pengasuhan dipanti asuhan al ihsan ini dalam penjagaan anak tidak ada pengngususan atau perbedaan semua anak yang ada disamakan semua dan semua kebutuhannya terpenuhi hak-haknya anak tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penyajian yang didukung hasil interview tentang “Implementasi Konsep Hadlanah Perspektif Madzhab Syafi’i Di Panti Asuhan Al Ihsan Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember Tahun 2017” maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hadlanah Persepektif Madzhab Syafi’i

Hak asuh anak dalam persepektif Madzhab Syafi’i telah dijelaskan dan di paparkan dalam berbagai kitab diantaranya kitab *Khifayatul Akhyar dan Fathul Qorib* serta literatur yang sejalan (mengikuti madzhab syafi’i) .

Dapat ditarik kesimpulan bahwa hadlanah persepektif madzhab syafi’i tidak lepas dari kerabat atau keluarga yang berhak melakukan pengasuhan terhadap anak yang telah di ditingal cerai, akan tetapi keluarga ibulah yang lebih berhak mengasuh dan menjaga anak tersebut. Jika ibu tidak dapat mengasuh maka beralih kepada nenek dan saudara-saudar yang dekat dengan ibu. Serta syarat-syarat untuk melakukan hadlanah juga harus terpenuhi.

2. Sistem hadlanah di Panti Asuhan al Ihsan Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember

Sistem hadlanah terhadap anak ini dengan sebuah pendidikan yang tidak lepas dari penjagaan oleh pengurus beserta pengasuh. Hal ini tidak lepas dari cara perawatan atau pengasuhan terhadap anak yang selalu

diberikan apa saja kebutuhan yang diperlukan oleh anak seperti sandang pangan papan ini selalu dijaga dengan baik, mengenai pengasuhan serta penjagaan terhadap anak-anak tersebut tidak membeda-bedakan antara anak yang benar-benar yatim dengan anak yang masih ada keluarganya namun orang tua tersebut tidak mampu dalam menghidupi kebutuhan anak di masa anak membutuhkannya, disinilah pentingnya pengasuhan anak dengan memperlakukan secara sama rata itu, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial terhadap anak-anak panti asuhan.

Didalam Sistrm hadlanah dipanti asuhan ini tidak lepas dengan adanya Kebutuhan anak atau pembiayaan terhadap anak, mengenai semua yang dibutuhkan ini diperoleh dari pengurus serta masyarakat yang ikut andil “ibu muslimat dan warga dukuh dempok” dan hamba allah yang selalu memberikan sumbangan kepanti asuhan al ihsan ini setiap bulanya. inilah yang menjadi semua sistem itu berjalan dengan baik. Dan selalu memberikan hak-haknya anak, ketika sakit atau sehat anak-anak tersebut selalu terdampingi oleh pengasuh maupun pengurus.

3. Implementasi konsep hadlanah terhadap anak di panti asuhan al Ihsan Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember

Implementasi konsep hadlanah dipanti asuhan al ihsan ini tidak seutuhnya menggunakan penerapan konsep Madzhab Syafi'i, namun didalam panti asuhan ini tidak lepas dari konsep madzhab syafi'i dalam arinyan penjagaan dan pengasuhan anak dan memberikan hak-haknya anak yang harus terpenuhi, semua dalam hal tersebut telah terpenuhi oleh

anak seperti sandang pangan papan. Hanya saja penerapan dan konsepnya menggunakan sistem pengurusan bukan kekerabatan kalau didalam madzhab syafi'i menggunakan konsep kekerabatan yang dekat dengan anak yang telah ditinggal cerai atau meninggal dunia, yang diutamakan adalah ibu ketikada adanya hadlanah Dan juga batasan terhadap anak didalam madzhab syafi'i juga sudah jelas yaitu umur 7-8 tahun kalau di didalam panti asuhan ini menggunakan batasan anak itu sampai mampu hidup mandiri dalam artian anak tersebut sudah mampu menjaga dirinya dari hal yang membahayakan. Penerapan konsep hadlanah terhadap anak dipanti asuhan al ihsan ini ada kesamaan dalam penjagaan dan perawatan anak atau pengasuhan dipanti asuhan al ihsan ini dalam penjagaan anak tidak ada pengngususan atau perbedaan semua anak yang ada disamakan semua dan semua kebutuhannya terpenuhi hak-haknya anak tersebut.

B. Saran-saran

Dari pembahasan tersebut, penyusun mencoba memberikan saran dan kritik yang konstruktif atas pemahaman terhadap impementasi konsep hadlanah di panti asuhan al ihasn perspektif madzhab syafi'i.

1. Bagi lembaga panti asuhan al ihsan dukuh dempuk wuluhan jember, walaupun sudah mengasuh /mendidik anak yatim atau yatim piatu dan anak dari keluarga yang tidak mampu janganlah berbenti untuk mengajari mereka, karena salah satu panti asuhan al ihsan inilah yang dapat mencetak kepribadian anak-anak yatim atau anak dari orang yang tidak

mampu menjadi orang yang hebat dan mampu bersangin dengan orang orang yang diluar panti asuhan. .

2. Bagi pengurus harus lebih berperan dalam pengasuhan dan pendampingan terhadap anak.
3. Bagi pengasuh atau pendamping anak diharap untuk lebih mengawasi lagi kepada anak-anak yang telah diasuh.
4. Bagi anak diharap untuk tidak melanggar konsep dan sistem yang telah diterapkan sehingga dapat menjalankan keseluruhannya dengan baik tanpa ada yang di sakiti.



IAIN JEMBER

BIODATA PENULIS



Nama : Ahmad Muwafiqi
NIM : 084 121 398
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 09 Oktober 1993
Alamat : Kesilir Krajan, Wuluhan,
Jember RT. 003 RW001
Fakultas : Syari'ah
Jurusan/Prodi : Hukum Islam
/ Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Riwayat Pendidikan Non Formal :

1. TPQ Pondok Pesantren Yayasan Islam Nahdlatuth-Tholabah, Kesilir Demangan Wuluhan Jember.
2. Madrasah Dinniyyah Putra Pondok pesantren Nahdlatuth-Tholabah, Kesilir Demangan Wuluhan Jember.
3. Pondok Pesantren Darus Sholah, Tegal Besar Kaliwates Jember
4. Pondok Pesantren Hidayatul Muftadi-iiin Condro Utara Kaliwates Jember
5. Yayasan Qodiriyatul Hikmah Wali Songgo, Kesilir Krajan Wuluhan Jember

Riwayat Pendidikan Formal :

1. SD NU XI Yayasan Islam Nahdlatuth-Tholabah 2001-2007
2. SMPTN Yayasan Islam Nahdlatuth-Tholabah 2007-2010
3. MA/MAK Darus Sholah Tegal Besar Kaliwates Jember 2011-2013
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam Progam Studi Al- Ahwal Al-Syakhsiyyah Tahun 2013-2017.

Jember, 11 Juli 2017

Yang membuat

Ahmad Muwafiqi
NIM. 083 131 058

**IMPLEMENTASI KONSEP HADLANAH PERSPEKTIF MADZHAB
SYAFI'I DI PANTI ASUHAN AI IHSAN DESA DUKUH DEMPOK
KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2017**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakults Syari'ah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Oleh :
AHMAD MUWAFIQI
NIM: 083 131 058

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
JULI 2017**

**IMPLEMENTASI KONSEP HADLANAH PERSPEKTIF MADZHAB
SYAFI'I DI PANTI ASUHAN AI IHSAN DESA DUKUH DEMPOK
KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2017**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakults Syari'ah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syahsiyyah

Oleh :

AHMAD MUWAFIQI

NIM: 083 131 085

Disetujui Pembimbing

Dr. H. Sutrisno Rs, M. HI
NIP: 19590216 198903 1 001

**IMPLEMENTASI KONSEP HADLANAH PERSPEKTIF MADZHAB
SYAFI'I DI PANTI ASUHAN AI IHSAN DESA DUKUH DEMPOK
KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2017**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakults Syari'ah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syahsiyyah

Hari : Jum'at
Tanggal : 28 Juli 2017

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Inayatul Anisah S.Ag. M.Hum
NIP.197403291998032001

Abdul Jabar , S.H., M.H
NIP. 197109242014111001

Anggota:

- 1. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag.,M.HI.** ()
- 2. Dr. H. Sutrisno Rs, M.HI.** ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Sutrisno Rs, M.HI
NIP: 19590216 198903 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika pembahasan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKAAN.....	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	16
1. Pengertian Konsep Hadlanah Persepektif Madzhab Syafi'i. 16	
1. Pengertian Hadlanah.....	16
2. Kedudukan Hukum Hadlanah.....	16
3. Syarat-syarat Hadlanah.....	20

4. Biaya Mengasuh Anak.....	22
5. Upah Hadlanah.....	23
6. Masa Hadlanah	23
7. Orang Yang Berhak Melakukan Hadlanah.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	28
B. Lokasi Penelitian.....	29
C. Subyek Penelitian.....	29
D. Teknik Pengumpulan Data.....	30
E. Analisis Data	33
F. Validitas Data.....	33
G. Tahap-Tahap Penelitian	34
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA.....	37
A. Gambaran Obyek Penelitian	37
1. Profil Lembaga.....	38
2. Sejarah Lembaga.....	38
3. Visi dan Misi.....	39
4. Struktur Organisasi.....	40
5. Data Anak.....	41
B. Penyajian Data dan Analisis.....	44
C. Pembahasan dan Temuan.....	55

BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. Surat Keterangan Keaslian
2. Matrik Penelitian
3. Jurnal Penelitian
4. Foto.
5. Surat Bimbingan Proposal
6. Surat Penelitian
7. Biodata Penulis



DAFTAR PUSTAKA

Al Quran

RI, Departemen Agama. 2008. *Al-Quran dan Terjemahnya Juz 1-Juz 30*. Jakarta Cv, Terang

Buku

Albarry, M. Dahlan. 2001. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: ARKOLA.

Aminuddin, dan Slamet Abidin. 1999. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia.

Ayyub, Syaikh Hasan.. 2008 *Fiqh Keluarga*. Jakarta:PustakaAl-Kautsar,

Burhan Ash-shofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Pt. Rinika Cipta.

Dahlan, Abdul Aziz. 1999. *Easiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ikhiyar Baru Van Hoepe.

Effendi, Satria. 2005. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Predana Media.

Ibnu Hajar al-‘Asqalai. 1991. Terjemah Bulughul Maram. Terj. Hasan, A. Bandung: CV, Diponogoro.

Iain Jember, Tim Penyusun. 2017. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. (Jember: IAIN Jember Press.

Ibnu Hajar al-‘Asqalai, Syihabu al-Diin. 2007. *Badr al-Tamam Syarh Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam Juz III* Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah.

Moloeng, Lexy J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Remaj Rosdakarya.

Nuruddin, Aminur. 2006. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Nasir, Moh. 1999. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia,

Rifa’i, Moh. 1978. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: Cv Toha Putra

Rosjid, Sulaiman. 2003. *Fiqh Islam*, Bandung, Percetakan Sinar Baru. cetakan ke 36.

Sabiq, Sayyid. 2009. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena PundiAksara.

- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R& D*. Bandung: Alfabet.
- S. Nasution. 1982. *Metode Reseach Penelitian Ilmiah*. Bandung: Jemmers.
- Sunarto, Ahmad. *Terjemah Fat-Hul Qorib*, jilid 2. Surabaya, Al-Hidayah.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta:Kencana Predana Media Group.
- Syarifudin, Amir. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Sabiq, Sayyid. 2013. *Fiqh Sunanh Cetakan IV*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Yunus, Muhammad. 1989. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta, PT. Hidakarya Agung.

Skripsi :

- Muhammad Syaifudin. 2013. *Implikasi Perceraian Orang Tua Terhadap Hak Asuh Anak (Studi di Pengadilan Jember Tahun 2012)*. Jember: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember (STAIN) Jurusan Syariah Program Studi Al-ahwal as-syahsiyyah.
- Ida Nur Rohmatin. 2015. *Hak Hadlanah Terhadap Isteri yang Murtad Ditinjau dari Fikih dan Hukum Positif (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 1516/Pdt.G/2013/ PA.Pwt)*. Purwokerto: Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, IAIN Purwokerto
- Muhammad Olis. 2009. *Hadlanah Pasca Perceraian Karena Pindah Agama (analisis putusan PA Semarang No. 0258/Pdt.G/2007/PA.sm)*. Semarang : Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri IAIN Walisongo.

IAIN JEMBER

DAFTAR TABEL

No. Uraian	Hal.
1.1 Struktur Organisasi.....	40
1.2 Daftar Nama-nama Anak Yang Ada Dipanti Asuhan al Ihsan Kategori Anak Yatim.....	41
1.3 Daftar Nama-nama Anak Yang Ada Dipanti Asuhan al Ihsan Kategori Anak Dari Keluarga Yang Kurang Mampu.....	42
1.4 Daftar Nama-nama Anak Yang Ada Dipanti Asuhan al Ihsan Kategori Anak pesantren.....	43



EGIATAN WAWANCARA

1. Wawancara Dengan Pengasuh Panti Asuhan AL-IHSAN



2. Ketua Panti Asuhan AL-IHSAN



3. Pengurus Panti Asuhan AL-IHSAN



4. Pengurus Panti Asuhan AL-IHSAN













5. Pengurus Panti Asuhan AL-IHSAN



6. Pengurus Panti Asuhan AL-IHSAN





JURNAL PENELITIAN

NO.	Hari/ Tanggal	Nama Kegiatan	TTD
1	Sabtu/ 03 juni 2017	Mengantar Surat Izin Penelitian	
2	Sabtu/ 03 juni 2017	Wawancara KH. Imam Mawardi Targhib selaku pengasuh Panti Asuhan al Ihsan	
3	Sabtu 03/ juni 2017	Wawancara Bapak Hadi Muhsin S.Ag, M. PdI selaku ketua Panti Asuha al Ihsan	
4	Rabu 07/ juni 2017	Dokumentasi di Panti Asuhan al Ihsan	
5	Kamis 08/ juni 2017	Wawancara Bapak Mahrus Majid S. Pd selaku pengurus Panti Asuhan al Ihsan	
6	Kamis 08/ Mei2017	Wawancara Muhammad Fikri Syaiful Laili S.PdI selaku pengurus	
7	Senin 12 / Juni 2017	Wawancara Hadi Muhsin S.Ag, M. PdI selaku ketua Panti Asuhan	
8	Jum'at 16/ juni 2017	Wawancara Bahrul Ulum selaku pengurus	
9	Sabtu 17 / juni 2017	Wawan cara Abdur Rohim selaku pengurus	
10	Sabtu 05 / juni 2017	Mengambil Surat Selesai Penelitian	

Jember, 05 juli 2017

Ketua Panti Asuhan al ihsan




Hadi Muhsin S.Ag M PdI
NIP.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد واله
وصحبه أجمعين

Puji dan rasa syukur mendalam penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya maka skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik.

Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh segala macam ilmu pengetahuan tentunya karena adanya islam dan iman.

Skripsi yang berjudul “Implementasi Konsep Hadlanah Perspektif Madzhab Syafi’i Di Panti Asuhan Al Ihsan Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember Tahun 2017” ini kami susun untuk memenuhi Persyaratan Sarjana Strata-1 (S-1) Jurusan Hukum Islam Fakultas Syari’ah Institut Negeri Agama Islam Negeri Jember (IAIN Jember).

Penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya atas semua bantuan yang telah diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyusunan tugas akhir ini hingga selesai. Secara khusus rasa terimakasih tersebut kami sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. H. Sutrisno Rs., M.HI Selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Jember dan sebagai Dosen pembimbing pula.
3. Bapak Muhaimin, M.HI Selaku Ketua Jurusan Hukum Islam
4. Ibu Inayatul Anisah, S. Ag., M.Hum Selaku Ketua Program Studi Al-ahwal Al-syahsiyyah Fakultas Syari’ah IAIN Jember.
5. Dan Teman-teman.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan tugas akhir ini.

Penulis berharap, semoga tugas akhir ini dapat memberikan hal yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca dan khususnya bagi penulis juga.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah bapak ibu berikan kepada penulis mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, 10-07-2017

AHMAD MUWAFIQI
NIM:083131058



Nama : AHMAD MUWAFIQI

Nim : 083131058

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indicator	Sumber data	Metode penelitian	Rumusan Masalah
Implementasi konsep hadlanah persepektif madzhab syafi'i di panti asuhan al ihsan desa dukuh dempok kecamatan wuluhan kabupaten jember tahun 2017	Implementasi konsep hadlanah persepektif madzhab syafi'i	<ol style="list-style-type: none"> Konsep Hadlanah Konsep Hadlanah Madzhab Syafi'i 	<ol style="list-style-type: none"> Pengertian Hadlanah Kedudukan Hukum Hadlanah Syarat-Syarat Hadlanah Biaya Mengasuh Anak Upah Hadlanah Masa Hadlanah Orang yang berhak melakukan hadlanah 	<p>A. sumber data primer</p> <ul style="list-style-type: none"> wawancara dengan ketua yayasan panti asuha al ihsan. wawancara dengan ketua panti asuhan al ihsan. Wawancara dengan anggota struktur pantiasuhan al ihsan. <p>B. Sumber data Sekunder</p> <ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Al-Qur'an Al-Hadits Buku/kitab fiqih madzhab syafi'i Kamus Jurnal Skripsi Web site dll 	<ol style="list-style-type: none"> Desain kualitatif dengan pendekatan deskriptif Penentuan subyek penelitian menggunakan purposive sampling Teknik pengumpulan data: <ol style="list-style-type: none"> Obervasi Wawancara Studi pustaka Analisis data deskriptif kualitatif Ke absahan data : Tiagulasi sumber, metode 	<p>Fokus Masalah : Implementasi konsep hadlanah persepektif madzhab syafi'i di panti asuhan al ihsan desa dukuh dempok kecamatan wuluhan kabupaten jember tahun 2017</p> <p>Sub Fokus Masalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> Bagaimana Konsep Hadlanah Persepektif Madzhab Syafi'i ? Bagaimana Sistem Hadlanah di Pantiasuhan al-Ihsan Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember? Bagaimana Implementasi Konsep Hadlanah Terhadap Anak di Panti Asuhan al Ihsan Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember ?

MOTTO

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara dhalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)” (Q.S. Surah Annisa’ 4: 10)¹



¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya Juz 1-Juz 30*, (Jakarta CV, Terang 2008), 101.

IMPLEMENTASI KONSEP HADLANAH PERSPEKTIF MADZHAB
SYAFI' DI PANTI ASUHAN AI IHSAN DESA DUKUH DEMPOK
KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2017

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakults Syari'ah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syahiyyah

Hari : Jum'at
Tanggal : 28 Juli 2017

Tim Penguji

Ketua

Inayatul Anisah S. Ag. M. Hum
NIP.197403291998032001

Sekretaris

Abdul Jabar, S.H., M.H
NIP. 197109242014111001

Anggota:

1. **Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag.,M.HI.**
2. **Dr. H. Sutrisno Rs, M.HI.**



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Muwafiqi

NIM : 083 131 058

Prodi/ Jurusan : Al-ahwal Al-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah

Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.



Jember, 10.07.2017

Saya yang menyatakan

AHMAD MUWAFIQI

NIM: 083 131 058

PERSEMBAHAN

Dengan rahmat Allah yang maha Esa dan syafaat Nabi Muhammad ku persembahkan skripsi ini kepada:

1. Allah SWT “Rabbi Semesta Alam” yang telah menciptakan dan memberiku kesempatan untuk menikmati kehidupan yang penuh warna warni
2. Kupersembahkan kepada Ayah H.M.Ali Miasyanto Syamsi dan Ibu Hj. Nurul Bibi Kamelia tercinta, yang selalu berjuang membesarkanku dan memdidikku agar dapat meneruskan perjuangannya.
3. Adikku Muhammad Salim Mubarok Dawam yang selalu memberikan dorongan yang baik, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Semua Guru, Dosen dan Kyai, Paman, Bibi dan saudara-saudarku yang senantiasa mendoakan dan mencurahkan ilmunya untukku.
5. Terimakasih semua temen-temen H2 angkatan 2013. Serta temen-temen BEM-F, DPM-F dan sahabat-sahabat Rayon Syariah, yang selalu memberi semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

IAIN JEMBER

**IMPLEMENTASI KONSEP HADLANAH PERSPEKTIF MADZHAB
SYAFI' I DI PANTI ASUHAN AI IHSAN DESA DUKUH DEMPOK
KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2017**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakults Syari'ah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syahsiyyah

Oleh :

AHMAD MUWAFIQI

NIM: 083 131 085

Disetujui Pembimbing

Dr. H. Sutrisno-Rs, M. HI
NIP: 19590216 198903 1 001

Nomor : B-332In.20/4.a/PP.009/05/2017
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Sdr : Yayasan Panti Asuhan Al Ihsan

Di

TEMPAT

Assalamu'alaikumWr.Wb.


Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana S-1 di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Ahmad Muwafiqi
NIM : 083 131 085
Semester : Delapan (VIII)
Prodi : AS
Jurusan : Hukum Islam
Alamat : Dusun Krajan Desa Kesilir Kec. Wuluhan Kab. Jember
No TLP : 081234054125
Judul Skripsi : Implementasi Konsep Hadlanah Perspektif madzhab Syafi'i Di Panti Asuhan Al Ihsan Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember Tahun 2017

Demikian Surat izin ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr.Wb.

Jember, 30 Mei 2017
an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Pengembangan Lembaga



Dr. Pujiyono, M. Ag
NIP. 19700401 200003 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136, Telp (0331) 487550, 427005
Fax (0331) 427005, Web: www.ain-jember.ac.id, email: info@ain-jember.ac.id

J E M B E R

SURAT KETERANGAN

Nomor : In.20/4.a/PP.069/05/454/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi Jurusan Hukum Islam Fakultas Syari'ah IAIN Jember menerangkan bahwa;

Nama : AHMAD MUWAFIQI
NIM : 083131058
Jurusan : Hukum Islam
Prodi : Al-ahwal Asy-syahsiyyah
Judul Skripsi : Implementasi Konsep Hadlanah Persepektif Imam Syafi'i Di Panti Asuhan Al Ihsan Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember Tahun 2016-2017

Proses bimbingan Proposal Penelitian Skripsi yang bersangkutan benar-benar telah selesai dan mohon diperkenankan Ujian Seminar Proposal.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Jember, 15 Mei 2017

Pembimbing,



Dr.H. Sutrisno Rs, M. HI.

NIP. 19590216 198903 1 001